

**TINJAUAN HUKUM HAK - HAK TERSANGKA
DALAM PROSES PENUNTUTAN PIDANA
(Studi Kasus Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Dalam
Proses Penuntutan di Kejaksaan Negeri Bangka)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh :

NOVIANSYAH

NPM : 2120010063



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS


Nama : **NOVIANSYAH**
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010063
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **TINJAUAN HUKUM HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENUNTUTAN PIDANA (Studi Kasus Pelaksanaan Hak - Hak Tersangka Dalam Proses Penuntutandi Kejaksaan Negeri Bangka)**

Pengesahan Tesis

Medan, Maret 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH., M.Hum

Pembimbing II



Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH., M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. ALPI SAHARI, SH., M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES
PENUNTUTAN PIDANA (Studi Kasus Pelaksanaan Hak - Hak
Tersangka Dalam Proses Penuntutandi Kejaksaan Negeri Bangka)**

NOVIANSYAH

2120010

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyangand Gelar Magister Hukum (M.H) Pada hari Rabu, 21 Februari 2024

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof.Dr.FAISAL, S.H., M.Hum.**
Ketua
- 2, **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.**
Sekretaris
3. **Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum**
Anggota

1.

2.

3.

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**TINJAUAN HUKUM HAK HAK TERSANGKA
DALAM PROSES PENUNTUTAN PIDANA
(Studi Kasus Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Dalam
Proses Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Bangka)**

**NOVIANSYAH
NPM: 2120010063**

ABSTRAK

Hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kejahatan-kejahatan yang sering kita temui yaitu kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana seperti perjudian, perampokan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan masih banyak lagi lainnya. KUHAP telah memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum. Dengan adanya perlindungan dan pengakuan hak-hak yang melekat pada diri tersangka, maka dapat memberikan jaminan yang menghindarkan tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyidik dalam proses penyidikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana. Merujuk pada aktualisasi pentingnya tinjauan hukum hak-hak tersangka / terdakwa dalam proses penuntutan sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas penelitian ini dengan mengetengahkan judul : “Tinjauan Hukum Hak Hak Tersangka Dalam Proses Penuntutan Pidana (Studi Kasus Pelaksanaan Hak- Hak Tersangka Dalam Proses Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Bangka)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan hukum perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penuntutan pidana, penerapan hak-hak tersangka dan faktor yang menjadi penghambat dan solusi dalam menjaga hak-hak tersangka dalam proses penuntutan pidana.

Metodologi dalam penelitian adalah metode yuridis empiris dengan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun Kesimpulan dalam penelitian ini adalah : Untuk melindungi tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang maka dalam KUHAP diatur mengenai perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana. Mengenai hak-hak tersangka dalam perspektif hak asasi manusia semuanya telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Yang dimana, setiap orang mempunyai haknya masing-masing dan tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Perlindungan hukum bagi tersangka dalam sistem hukum pidana nasional diatur dalam KUHAP. Dan sesuai yang diatur dalam KUHAP bahwa hak-hak ini harus diikuti pada saat pelaksanaan prosedur yang dilakukan oleh pihak penyidik, agar tidak terjadinya pelanggaran atas hak-hak tersangka.

Kata Kunci: Hak Hak Tersangka, Proses Penuntutan, Kejaksaan.

LEGAL REVIEW OF THE DEFENDANT'S RIGHTS IN THE CRIMINAL PROSECUTION PROCESS

(Case Study of the Implementation of the Defendant's Rights in the Prosecution Process At the Bangka District Prosecutor's Office)

NOVIANSYAH NPM: 2120010063

ABSTRACT

Law is the main pillar in moving the pillars of social life of the nation and state. The crimes that we often encounter are crimes related to criminal acts such as gambling, robbery, theft, murder, rape and many others. The Criminal Procedure Code has provided protection for the rights of suspects by placing someone who has been suspected of committing a criminal act, whose position is considered the same as other people according to the law. By providing protection and recognition of the rights inherent in suspects, they can provide guarantees that prevent suspects from arbitrary actions by investigators during the investigation process. Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) does not only contain provisions regarding the procedures for a criminal process. Referring to the actualization of the importance of a legal review of the rights of suspects/defendants in the prosecution process as described above, the author is interested in discussing this research by presenting the title: "Legal Review of Suspects' Rights in the Criminal Prosecution Process (Case Study of the Implementation of Suspects' Rights in Prosecution Process at the Bangka District Prosecutor's Office). The aim of this research is to find out and analyze the legal review of the protection of suspects' rights in the criminal prosecution process, the implementation of suspects' rights and factors that become obstacles and solutions in safeguarding suspects' rights in the criminal prosecution process.

The methodology in the research is an empirical juridical method with the nature of this research being analytical descriptive, namely to obtain a complete and clear picture of the problems that exist in society which are then linked to the applicable legal provisions or regulations, so that ultimately a result can be obtained. conclusion. This research uses a statutory approach and a conceptual approach.

The conclusion of this research is: To protect suspects from arbitrary actions by investigators, the Criminal Procedure Code regulates the protection of suspects' rights in the process of investigating criminal cases. Regarding the suspect's rights from a human rights perspective, everything has been regulated in the applicable law. Where, everyone has their own rights and cannot be reduced by anyone. Legal protection for suspects in the national criminal law system is regulated in the Criminal Procedure Code. And as regulated in the Criminal Procedure Code, these rights must be followed when carrying out procedures carried out by investigators, so that violations of the suspect's rights do not occur.

Keywords: Suspect's Rights, Prosecution Process, Prosecutor's Office.

PERNYATAAN

TINJAUAN HUKUM HAK HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENUNTUTAN PIDANA (Studi Kasus Pelaksanaan Hak- Hak Tersangka Dalam Proses Penuntutan di Kejaksaan Negeri Bangka)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksilainnyasesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 2024
Penulis,

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Konsentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul : **Tinjauan Hukum Hak Hak Tersangka Dalam Proses Penuntutan Pidana (Studi Kasus Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penuntutan di Kejaksaan Negeri Bangka).**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua Ayahanda H.M. Thamrin, AR dan Ibunda Hamidah tercinta dan terkasih yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan dukungan doa serta menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini.

Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembimbing II.
5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Arifin selaku Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Dr. Faisal S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing.
7. Kepada Keluarga Besar H. M Thamrin AR.
8. Kepada Ibu Futin Helena Laoli, S.H.,M.H. selaku Kajari Bangka.
9. Kepada Bapak Rahmad Ramadhan Nasution, S.H. Kasubsi Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangka.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Kepada rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Penulis,
Medan, 2024

NOVIANSYAH
NPM: 2120010063

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACK.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR	vii
ISI.....	
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	11
C. Tujuan penelitian.....	11
D. Manfaat penelitian.....	12
E. Keaslian penelitian.....	13
F. Kerangka teori dan konsep.....	15
1. Kerangka teori.....	15
a. Teori kepastian hukum.....	16
.....	
b. Teori keadilan.....	20

c. Teori perlindungan hukum dan hak asasi manusia.....	27
2. Kerangka teori.....	33
G. Metode penelitian.....	35
1. Spesifikasi penelitian.....	36
2. Pendekatan penelitian.....	36
3. Sumber data.....	37
4. Teknik pengumpul data.....	38
5. Analisis data.....	39
BAB II. TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK - HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENUNTUTAN PIDANA.....	40
A. Landasan hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka.....	40
B. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.....	60
BAB III. PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DIJALANKAN OLEH PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PENUNTUTAN PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI BANGKA.....	75
A. Peran Kejaksaan Negeri Bangka Dalam Penerapan Hak-Hak Tersangka dalam Penuntutan Pidana.....	75

B.	Wujud Penerapan Hak-Hak Tersangka Dalam Tahap Penuntutan Pidana.....	92
BAB IV.	HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM MENJAGA HAK HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENUNTUTAN PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI BANGKA.....	102
A.	Hambatan Dalam Menjaga Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penuntutan Pidana Di Kejaksaan Negeri Bangka...	102
B.	Solusi Dalam Menjaga Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penuntutan Pidana Di Kejaksaan Negeri Bangka..	115
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	120
A.	Kesimpulan.....	120
B.	Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Kesatuan Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) mengartikan bahwa, negara Indonesia adalah negara hukum (UUD 1945 & perubahannya). Cita-cita Indonesia sebagaimana filsafat yang telah di rumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “ Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum” mengandung arti, bahwa dalam hubungan hukum dan kekuasaan, kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dan sosial dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan masyarakat.

Hak-hak warga negara mempunyai nilai hak yang sama dimuka hukum dan pemerintahan, hal ini merupakan norma hukum yang melindungi hak tersangka. Seperti yang diketahui bahwa tersangka merupakan seseorang yang karena perbuatannya patut dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Selain dari pada itu dalam hal tersangka ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih atau ancaman pidana mati wajib didampingi oleh penasehat hukum (pasal 56 ayat (1) KUHAP). Jika asas tersebut tidak terlaksana maka penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Kelemahan utama bukan pada produk hukum dan sistem hukumnya, tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat dalam memperoleh kepastian dan jaminan hukum

masih sangat terbatas. Pelaksanaan hukum yang belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.¹

Hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Dalam suatu tindakan masyarakat tidak bisa menutup kemungkinan tidak adanya suatu kejahatan yang dilakukan di wilayah negara Indonesia ini. Kejahatan-kejahatan yang sering kita temui yaitu kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana seperti perjudian, perampokan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan masih banyak lagi lainnya.

Dalam menangani kejahatan tersebut salah satu lembaga yang ditunjuk untuk menanggulangi kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di masyarakat adalah lembaga kepolisian. Dalam kitab hukum acara pidana (KUHAP) lembaga kepolisian diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan. Proses penyidikan dilakukan atas diri tersangka yang diduga telah melakukan suatu tindakan pidana yang terjadi.

Adapun yang dimaksud tersangka menurut pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Untuk mengetahui apakah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana bersalah atau tidak bukanlah suatu hal yang mudah. Hal tersebut harus dibuktikan melalui proses

¹ Erman Rajagukguk, 2014. *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan, UIN Jakarta. Hlm 11.

pemeriksaan untuk mencari atau mengumpulkan bukti. Dalam upaya membuktikan bahwa seseorang tersebut disangka telah melakukan tindak pidana aparat penegak hukum harus memperhatikan hak-hak tersangka.

Selain hak-hak tersangka selama proses pemeriksaan berlangsung dari proses penyelidikan di kepolisian sampai proses pemeriksaan dalam sidang di pengadilan, seseorang yang disangka atau didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan salah satu sumber hukum acara pidana, terdapat suatu asas fundamental yang sangat berkaitan dengan hak-hak tersangka yaitu asas praduga tak bersalah yang berbunyi ; “Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum diadakan putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan asas tersebut di atas telah jelas bahwa seseorang di sangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana wajib ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hak tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebanyak 24 hak-hak tersangka, dalam hal ini peneliti tidak dapat meneliti secara keseluruhan hak-hak tersangka. Untuk membatasi ruang lingkup hak-hak tersangka yang akan diteliti oleh peneliti, adapun hak-hak tersebut diantaranya (Hak untuk segera di periksa, Hak untuk mendapatkan pembelaan, Bantuan hukum, Hak untuk bebas memberikan keterangan dan Hak untuk memilih penasihat hukum sendiri).

Indonesia telah menandatangani Konvensi Menentang Penyiksaan pada 23 Oktober 1985. Kemudian Indonesia meratifikasi konvensi itu pada 28 September 1998 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Konvensi Menentang Penyiksaan dalam Pasal 9 (1) ICCPR menentukan, tidak seorang pun dapat dikenai penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang. Walaupun penangkapan dan penahanan dibenarkan secara hukum, tetapi hal itu tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

Kata “sewenag-wenang” dipahami mengandung unsur ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian (*unpredictability*), ketidakwajaran (*unreasonableness*), ketidakteraturan (*unconciuousness*), dan ketidakseimbangan (*disproporsionality*). Hal spesifik dilakukannya penahanan penahanan tidak boleh diskriminatif, harus dibenarkan sebagaimana mestinya dan berimbang dengan mengingat keadaan dan kasusnya.²

Lebih lanjut Pasal 10 (1) ICCPR menekankan, agar semua orang yang dicabut kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang menjadi sifat pribadi manusiawi mereka. Penekanan ini tidak lepas dari status para tahanan sebagai orang-orang yang belum dihukum yang statusnya berbeda dengan orang-orang yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Oleh karena itu, walaupun mereka diduga telah melakukan tindakan pidana, akan tetapi harkat dan martabatnya sebagai manusia tetap harus dilindungi.³

² C. de Rover, *To Serve and To Protect : Acuan Universal Penegakan HAM* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2000), h. 396.

³ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam ProsesPenahanan di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2014), h. 11.

Mengingat secara pidana dalam suatu proses perkara pidana seorang tersangka atau terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya, yang oleh Van Bammelen digambarkan seakan-akan merupakan suatu pertarungan, sehingga beliau mengatakan Garansi hak-hak asasi manusia harus diperkuat, karena kalau tidak maka akan terjadi ketimpangan sesuai dengan peranan hakim yang aktif maka yang pertama-tama harus ditonjolkan adalah hak-hak azasi manusia.⁴

Menurut pernyataan Erni Wijayanti, Adanya jaminan dan perlindungan hak-hak manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan hak-hak manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan hak-hak manusia.⁵

Walaupun sudah ada jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang dalam bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka, namun belum sepenuhnya dilaksanakan, tidak terkecuali dalam bidang penegakan hukum itu sendiri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib di junjung tinggi

⁴ Erni Widhayanti, 2019, Hak-Hak Tersangka / Terdakawa di Dalam KUHAP, Yogyakarta;Liberty, hal.34

⁵ *Ibid.*

dan dilindungi.

KUHAP telah memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum. Dengan adanya perlindungan dan pengakuan hak- hak yang melekat pada diri tersangka, maka dapat memberikan jaminan yang menghindarkan tersangka dari tindakan sewenang- wenang penyidik dalam proses penyidikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi. KUHAP telah memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum. Dengan adanya perlindungan dan pengakuan hak- hak yang melekat pada diri tersangka, maka dapat memberikan jaminan yang menghindarkan tersangka dari tindakan sewenang- wenang penyidik dalam proses penyidikan.

Selama proses pemeriksaan berlangsung dari proses penyelidikan di kepolisian sampai proses pemeriksaan dalam sidang di pengadilan, seseorang yang disangka atau didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP. Dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

merupakan salah satu sumber hukum acara pidana, terdapat suatu asas fundamental yang sangat berkaitan dengan hak-hak tersangka yaitu asas praduga tak bersalah yang berbunyi : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum diadakan putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan asas tersebut di atas telah jelas bahwa seseorang yang di sangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana wajib ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan ; “Bahwasanya segala warga negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁶

Hak Asasi Manusia adalah hak asasi/hak kodrat/hak mutlak milik umat manusia, yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Sedangkan didalam beberapa ketentuan hukum yang berlaku, seseorang sebelum lahir pun dapat diberi/mempunyai hak tertentu, demikian juga setelah mati.⁷ Orang yang bertindak sebagai penegak hukum wajib menghormati hak orang yang melakukan tindak pidana dan tidak menghambat tersangka dalam memperoleh hak- haknya tersebut.⁸

⁶ Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. GramediaPustaka Utama, hal.30.

⁷ H. A. Masyur Effend, 1994, *Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta; Ghalia Indonesia, hal. 143.

⁸ Koentjoro Purbopranoto, 2000, *Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta; Pratnya Paramita, hal. 169.

Di dalam pemeriksaan pendahuluan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan hasil-hasil investigasi yang dibuat secara tertulis dari pihak tersangka. Dalam tahapan ini dikumpulkan bahan-bahan yang menjadi barang bukti atau alat-alat bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara, serta kelengkapan pemeriksaan lainnya dengan maksud untuk dapat menyerahkan perkara ke pengadilan. Proses pemeriksaan pendahuluan ini berupa kegiatan yang rinciannya merupakan pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHAP menentukan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari mengumpulkan bukti, dandengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.⁸

Polisi, Jaksa beserta jajarannya sebagai aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh peraturan perundang - undangan untuk memproses penyelidikan dan penuntutan termasuk ketika tersangka dalam proses penahanan dan persidangan seharusnya tidak melakukan perbuatan/tindakan kesewenang-wenangan kepada tersangka tersebut. Namun terkadang walaupun hak-hak tersangka sudah dipenuhi, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam proses pemeriksaan sidang Pengadilan, seorang tersangka mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan, karena keterangan yang diberikan pada tahap Penyidikan dibawah paksaan, intimidasi, dan diminta untuk mengakui perbuatan, sebagaimana salah satu contoh perkara yang terjadi di Kejaksaan Negeri Bangkalan. Tersangka Ade Kurniawan perkara pidana Perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana. Padahal Jaksa sebagai penegak

hukum wajib menghormati dan melindungi hak orang yang melakukan tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan ketentuan norma hukum acara pidana yang dirumuskan secara tertulis, yang disusun atas dasar nilai-nilai, dan asas-asas hukum yang bersifat umum guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Asas-asas hukum pidana mengalami pertumbuhan, dan perkembangan sesuai dengan perubahan, dan perkembangan dalam masyarakat. Pertumbuhan asas- asas umum hukum acara pidana sangat dipengaruhi oleh kebutuhan asas-asas khusus acara pidana dari hukum penyimpangan yang bersifat dinamis. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Sebagaimana yang telah dikaji dengan melihat dari beberapa hal tersebut, selama diberlakukannya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, yang memang merupakan suatu aturan dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana, ternyata masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan. Melihat bahwa undang-undang tersebut masih dirasakan belum dapat mengakomodasikan harapan para pencari keadilan, terutama yang berkenaan dengan proses penerapan Asas Praduga Tak Bersalah yang merupakan asas hukum yang penting dalam proses peradilan pidana. Adanya jaminan

terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara) selalu ditemukan disetiap konstitusi yang ada. Hal ini juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana disetiap beberapa pasalnya itu mengatur hak asasi manusia yang terkait. Salah satunya ialah pasal 8 No 4 Tahun 2004 yang diimplementasikan“ setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Secara umum fungsi dari undang-undang hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam melindungi setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga diharapkan terjamin perlindungan para tersangka dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan. Dengan demikian, hukum yang sama memberikan pula pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi warganya. Dengan kata lain, hukum acara pidana adalah alat yang memberi kekuasaan terutama kepada penegak hukum yang juga sekaligus alat hukum untuk membatasi wewenang kekuasaan tersebut.

Pada hakekatnya hak tersangka adalah hak yang diperoleh selama proses penuntutan berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perlindungan hak tersangka tidak terlepas dari pelaksanaan asas-asas dalam hukum pidana.

Merujuk pada aktualisasi pentingnya tinjauan hukum hak-hak tersangka dalam proses penuntutan sebagaimana diuraian di atas, maka penulis tertarik untuk

membahas penelitian ini dengan menyetengahkan judul : “**TINJAUAN HUKUM HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENUNTUTAN PIDANA** (Studi Kasus Pelaksanaan Hak - Hak Tersangka Dalam Proses Penuntutan di Kejaksaan Negeri Bangka)”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah tinjauan hukum perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penuntutan pidana?
2. Bagaimana penerapan hak-hak tersangka dijalankan oleh penegak hukum dalam proses penuntutan pidana di Kejaksaan Negeri Bangka?
3. Apakah faktor yang menjadi penghambat dan solusi dalam menjaga hak-hak tersangka dalam proses penuntutan pidana di Kejaksaan Negeri Bangka?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah Tinjauan Hukum Hak -hak Tersangka Dalam Proses Penuntutan Pidana.
2. Untuk mengetahui konsep Penerapan Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penuntutan Pidana oleh penegak hukum di Kejaksaan Negeri Bangka.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat

dan solusi Penerapan Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penuntutan Pidana di Kejaksaan Negeri Bangka.

D. Manfaat penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi pihak akademisi dan menambah bahan kepustakaan khususnya di bidang hukum pidana pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tentang perlindungan hukum atas hak-hak tersangka pada proses penuntutan, khususnya yang terkait dengan konsep dan penerapan Pendekatan dan Tinjauan Hukum Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penuntutan Pidana (Studi Kasus Pelaksanaan Hak- Hak Tersangka Dalam Proses Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Bangka).
2. Secara praktis, penelitian dalam bentuk tesis ini diharapkan memberikan masukan kepada :
 - a. Pihak Penegak hukum; Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan tentang perlindungan hukum atas hak-hak tersangka pada proses penuntutan, khususnya yang terkait dengan konsep dan penerapan Hak-hak Tersangka dalam proses penuntutan pidana yang diorientasikan guna mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya

baik bagi pelaku maupun korban yang berhadapan dengan pertikaian hukum.

- b. Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan dengan kewenangannya dapat menerapkan perlindungan hukum atas hak-hak tersangka pada proses penuntutan, khususnya yang terkait dengan konsep dan penerapan Pendekatan Tinjauan Hukum Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penuntutan Pidana dalam penanganan Tindak Pidana yang tetap harus diupayakan dalam setiap tahap pemeriksaan, penuntutan dan pengadilan.
- c. Kepada masyarakat, agar memahami dengan baik konsep perlindungan hukum atas hak-hak tersangka pada proses penuntutan, khususnya yang terkait dengan konsep dan penerapan Pendekatan dan Tinjauan Hukum Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penuntutan Pidana dalam Penyelesaian dengan mengedepankan perdamaian kedua belah pihak yang terlibat, untuk dapat menyelesaikan tindak pidana secara kekeluargaan.

E. Keaslian penelitian

Penelitian dalam bentuk tesis dengan tema Tinjauan Hukum Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penuntutan Pidana (Studi Kasus Pelaksanaan Hak - Hak Tersangka Dalam Proses Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Bangka). bukanlah sesuatu yang baru, namun telah banyak dilakukan oleh peneliti atau penulis sebelumnya. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa tesis baik yang

berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun universitas lainnya, yakni :

1. Farid Setiawan Program Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi 2020, Yang Berjudul "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Wilayah Polresta Jambi". Adapun Topik Dan Rumusan Masalah Dalam Penelitian Tesis Ini Adalah :
 - a. Bagaimana Perlindungan Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Di Wilayah Polresta Jambi?
 - b. Apakah Kendala Yang Dihadapi Penyidik Polresta Jambi Memberikan Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Memenuhi Hak Asasi Manusia Di Wilayah Polresta Jambi?
 - c. Bagaimanakah Upaya-Upaya Didalam Mengatasi Kendala-Kendala Tersebut?
2. Jumiran, Fakultas Hukum Universitas Konsentrasi Hukum Pidana Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2019. Adapun fokus dan topik masalah dalam penelitian ini adalah :
 - a. Bagaimanakah jaminan perlindungan hak-hak tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan khusus lainnya?
 - b. Bagaimanakah bentuk pelanggaran hak-hak tersangka oleh

Kepolisian Republik Indonesia dan upaya hukum selama dalam penahanan?

3. Zainuddin, M. Dari Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Selong Lombok Timur 2016, Yang Berjudul "Eksistensi Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia ". Rumusan dan kesimpulan masalah dalam penelitian ini adalah: meliputi pengertian sistem peradilan pidana yang terdiri dari sub-sub sistemnya yaitu kepolisian, kejaksaan, kepolisian dan lembaga pemasyarakatan, dan pengertian tersangka dan terdakwa serta menguraikan hak-hak-terdakwa dan terdakwa yang diatur secara rinci dalam KUHAP.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut di atas, maka secara substansi yang terdapat dalam rumusan masalah, berbeda dengan rumusan masalah yang penulis ajukan. Artinya penelitian yang akan penulis lakukan bukanlah hasil plagiasi dari penelitian lainnya, meskipun hampir dipastikan sumber rujukannya tidaklah jauh berbeda.

F. Kerangka teori dan konsep

1. Kerangka teori

Sebuah penelitian memerlukan adanya landasan teoritis. Landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, alasan maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengurai suatu permasalahan.⁹ Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka

⁹ M. Solly Lubis dalam Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm. 54.

pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori Hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam suatu penelitian hukum.¹⁰

Teori dibangun berdasarkan proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya, berpedoman pada teori maka akan dapat menjelaskan aneka macam gejala sosial yang dihadapi, walau hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi, suatu teori juga mungkin memberikan pengarahan pada aktivitas penelitian yang dijalankan dan memberikan taraf pemahaman tertentu hingga bermuara pada kesimpulan yang valid.¹¹

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam mengarahkan upaya mencari kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Terkait dengan manfaat dari sebuah teori dalam suatu penelitian.

a. Teori kepastian hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 55.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003), hlm. 6.

pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹²

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

¹² Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁴ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan

¹⁴ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, hlm. 385.

¹⁵ Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁶

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan di negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Sebagai negara hukum, seharusnya aparat penegak hukum kita dalam menegakkan hukum tidak semata-mata menegakkan peraturan perundang-undangan saja. Kemampuan untuk menggali pemahaman hukum sebagaimana diajarkan dalam teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo yaitu bukan hanya sekedar memahami hukum positif yang selama ini berlaku, tetapi juga bagaimana seorang penegak hukum itu mampu mengangkat nilai-nilai hukum yang bermuara kepada sebuah keadilan yang sesungguhnya, bukan hanya keadilan yang didasarkan pada uraian kata-kata peraturan perundang-undangan saja, tetapi

¹⁶ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83.

lebih kepada keadilan yang sesungguhnya.¹⁷ Keadilan yang sesungguhnya itu sebagaimana tergambar dalam benak dan hati sanubari setiap orang yang menghendaki keteraturan yang mereka butuhkan. Melalui penggalian nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat itulah yang seharusnya menjadi tujuan utama, atau tujuan yang paling dalam tentang tujuan dan hakikat kebutuhan hukum itu. Tujuan atau inti dari hukum itu harus dilandasi oleh penilaian hati nurani dan makna hukum yang paling dalam. Di sinilah diperlukannya peran hukum progresif. Hukum progresif adalah suatu tinjauan teori yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo tentang makna hukum yang sesungguhnya, yaitu hukum yang benar-benar ingin mewujudkan jati dirinya pada sebuah nilai keadilan yang sebenarnya, bukan hanya keadilan menurut peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada bagaimana seharusnya manusia itu berperilaku.

b. Teori keadilan

1) Teori Keadilan menurut Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethic*, *politic* dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nichomachean ethic*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, yang menyatakan “hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.”¹⁸ Keadilan dalam pandangan

¹⁷ *Satjipto Raharjo*, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

¹⁸ *Carl Joachim Friedrich*, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusa Media,

Aristoteles pada pokoknya adalah suatu pemberian hak persamaan, tapi bukan persamarataan. Dimana Aristoteles membedakan antara hak persamaannya sesuai hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan, telah disebutkan sebelumnya, bahwa tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting. Bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya.

Dalam bukunya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles juga telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan bahwa seorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil

lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.¹⁹

Keadilan dalam pandangan Aristoteles dibagi dalam dua macam, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan *distributive* ialah keadilan yang memberikan setiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁰

Keadilan distributif dalam pandangan Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di masyarakat. Distribusi yang adil bisa jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²¹

2) Teori Keadilan Menurut Thomas Aquinas

Filsuf hukum Alam, Thomas Aquinas, membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia*

¹⁹ Tasrif, S. (ED), 1999. Bunga Rampai Filsafat Hukum, Jakarta: Abardin, hal 153.

²⁰ L. J Van Apeldoorn, 2010, Pengantar Ilmu Hukum, edisi revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11-12

²¹ Marwan Effendy. 2012. Kapita Selekta Hukum Pidana. Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi. Jakarta: Referensi.

generalis) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak Undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Beberapa penulis seperti Notohamidjojo, menyebutkan nama lain keadilan ini dengan keadilan legal. Selanjutnya, keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi²² :

- 1) Keadilan Distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum public secara umum.
- 2) Keadilan Komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.
- 3) Keadilan Vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.²³

Berbeda dengan keadilan distributif yang membutuhkan distribusi atas penghargaan, keadilan korektif ini berbeda. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela maupun tidak. Keadilan ini terjadi dilapangan hukum perdata dalam perjanjian tukar-menukar.

Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat

86. ²² O. Notohamidjojo, 2011. Soal-Soal pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media hlm

²³ *Ibid.*

yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung hukum keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Jika ketertiban umum harus merupakan ketertiban hukum, maka ketertiban umum itu haruslah merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi keadilan adalah substansi dari tertib hukum merupakan suatu ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.

3) Teori Keadilan Menurut Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen adalah norma keadilan itu sering ditetapkan atau didapatkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia. Dalam keadaan itu bisa terjadi risiko bahwa norma keadilan bertentangan dengan hukum positif. Norma hukum positif dirumuskan berdasarkan akal budi manusia semata-mata tidak mungkin mencerminkan kenyataan yang ada. Padahal norma keadilan merupakan norma moral yang tidak mendapatkan nilainya dari kenyataan yang ada, melainkan dari norma yang tertinggi yang disebut dengan norma dasar yang berasal dari sesuatu yang transenden. Artinya, sesuatu yang mengatasi hal ada manusia. Norma dasar itu disebutnya norma keadilan yang metafisik (*Die gerechtigkeitsnorm des metaphysicen typus*) dan sifatnya tidak tergantung dari pengalaman manusia.

Sebaliknya, norma keadilan yang rasional (*Die*

gerechtigkeitsnorm des rationalen typus) tidak mengandalkan suatu instansi yang transendental, melainkan bertumpu pada pemahaman akal manusia terhadap dunia pengalaman.²⁴ Rasa keadilan senantiasa relatif sifatnya, karena rasa keadilan tidak bisa dilepaskan dari ketertiban pribadi sang subjek hukum, sedangkan sebagai pribadi, manusia senantiasa mendapatkan dirinya dalam suatu kerangka tata nilai, baik tata nilai yang diperolehnya sejak lahir, maupun tata nilai yang diperolehnya.

Hakim dapat memainkan peranan yang besar dalam mempertegas dan memberlakukan rasa keadilan itu, sebagaimana yang dapat dia cerminkan dalam keputusa-keputusan pengadilan. Rasa keadilan yang merata adalah salah satu dari konsep *the rule of law*. Sebaliknya jika terdapat kesenjangan yang berarti antara rasa keadilan yang hidup dalam diri hakim dan rasa keadilan masyarakat, terdapat juga risiko bahwa kepercayaan masyarakat kepada hakim berkurang.

Semakin besar kesenjangan antara rasa keadilan hakim dan rasa keadilan masyarakat, semakin besar juga tingkat ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum, dan juga sumber dari berkembangnya kebiasaan untuk main hakim sendiri yang pada akhirnya akan bermuara dalam anarki Hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan itu adalah hukum yang berlandaskan pada

²⁴ Syamsuddin Muchtar. Disertasi. "Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana", 2012 hal 58.

pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan segala hukum dan peraturan perundang-undangan yang benar sesuai dengan nilai- nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat.

Pandangan filosofis tentang peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Konsepsi tentang keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi diantara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat, karena keadilan itu merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang, dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi. Konsep ini kadarnya berkembang selaras dengan berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban bangsa.

Pengertian adil bagi bangsa Indonesia pun tidak serta merta mengarah ke arah suatu maksimum penggunaan barang bagi suatu komunitas (*average utility*, dihitung perkapita) atau ke arah suatu maksimum penggunaan barang secara merata dengan tetap memperhatikan kepribadian tiap-tiap orang menurut teori keadilan.

Sesuai dengan keseimbangan nilai-nilai antinomi, maka keadilan sosial dengan demikian menuntut keserasian antara nilai spiritualisme dan materialisme, individualisme dan kolektivisme, pragmatisme dan voluntarisme, acsetisisme dan hedonisme,

empirisme dan intuisiisme, rasionalisme dan romantisme.²⁵

c. Teori perlindungan hukum dan hak asasi manusia

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*protection of the law*”. Pengertian perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga negara.²⁶ Para pakar hukum mempunyai arti tersendiri mengenai perlindungan hukum, sebagai berikut ini :

- 1) Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- 2) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- 3) Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁷

Elemen pokok negara hukum ialah pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental rights*” (hak-hak asasi). Istilah hak-

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Tim penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2000, hlm. 3

²⁷ “Pengertian Perlindungan Hukum,” <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum> menurut-para-ahli/, diakses tanggal 20 Mei 2023.

hak asasi dipergunakan sebagai terjemahan untuk istilah basic rights (Bahasa Inggris), *grondenrechten* (Bahasa Belanda).²⁸ Elemen pokok negara hukum ialah pengakuan dan perlindungan terhadap “fundamental rights” (hak-hak asasi). Istilah hak-hak asasi dipergunakan sebagai terjemahan untuk istilah basic rights (Bahasa Inggris), *grondenrechten* (Bahasa Belanda).²⁹

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang

²⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan 1, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005, hlm. 18.

²⁹ *Ibid.*

melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.³⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, Advokat, Lembaga Sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan

³⁰ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, Republika, 24 Mei 2004.

hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat sejak manusia itu lahir sehingga merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.³¹ Arief Budiman menyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung HAM itu melekat pada dirinya sebagai manusia.

Dalam hal ini HAM berdiri di luar undang-undang yang ada, jadi harus dipisahkan antara hak warga negara dengan HAM.³² Sejalan dengan hal tersebut, Ramdlon Naning menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi.³³

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Wolhoff menyatakan bahwa HAM adalah sejumlah hak yang berakar dalam tabiat kodrati setiap oknum pribadi manusia. Justru karena kemanusiaannya, HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena jika dicabut hilanglah

³¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Lembaran Negara (LN) Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara (TLN) 3886 tentang Hak Asasi Manusia.

³² O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Cetakan 2, Bandung: PT. Alumni, 2013, hlm. 60-61.

³³ *Ibid*, hlm. 61

kemanusiaannya itu.³⁴

Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.³⁵

Pemenuhan hak dan kewajiban itulah yang menjadi akibat hukum dari suatu kontrak. Dengan kata lain, akibat hukum kontrak sebenarnya adalah pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Pasal 1339 KUHPer menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak tersebut, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tertuang dalam isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.³⁶

Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), setiap tersangka memiliki hak-hak hukum yang wajib dilindungi. Perlindungan tersebut begitu penting, karena seseorang belum

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm. 243.

³⁶ "Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak "Franchise", artikel diakses pada 20 Mei 2023 dari [http:// repository. usu.ac.id /bitstream/ 123456789/35732/6/ Chapter%20III- V.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35732/6/Chapter%20III-V.pdf).

dapat dikatakan sebagai pihak yang bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*) diaturnya hak-hak tersebut dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human right*) seorang tersangka yang harus berhadapan dengan penegak hukum. “Dengan dipenuhinya hak-haknya, maka dapat dikatakan telah tercipta suatu peradilan yang adil (*fair trial*), peradilan yang independen (*independence judiciary*), dan pemulihan secara efektif (*effective remedies*) dalam suatu perkara pidana, Salah satu hak tersangka yang perlu diketahui, tambah Heri, yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang Advokat/Pengacara. Artinya, tersangka dapat diberikan penjelasan mengenai hak-hak hukumnya secara independen.

Pada saat menjalani hukuman, seorang terpidana memperoleh hak-hak yang serupa seperti tersangka/terdakwa yang sedang dalam penahanan, sebagaimana telah diterangkan di atas. Selain itu, terpidana juga berhak untuk :

1. Mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
2. Menuntut ganti kerugian karena diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
3. Menurut hukum, apabila tersangka diancam hukuman mati atau pidana penjara di atas lima tahun, maka wajib diberikan bantuan

hukum dengan didampingi oleh advokat/pengacara (penasehat hukum). Hak tersangkadan terdakwa di dalam KUHAP diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Berbagai aspek dari hak seorang tersangka dan terdakwa dilindungi oleh KUHAP.

2. Kerangka konsep

Kerangka konsep adalah hubungan antara konsep yang dibangun berdasarkan hasil-hasil studi empiris terdahulu sebagian pedoman dan acuan yang menuntun dalam melakukan penelitian.³⁷ Burhan Ashshofa, mengemukakan bahwa konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.³⁸

Konsepsi ini bertujuan untuk menghindari salah pengertian atau penafsiran yang keliru dalam penelitian ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar atau istilah, agar dalam pelaksanaannya diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan topik serta tujuan yang telah ditentukan.

1. Hak-hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, apa itu hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum.

³⁷ Kusuma A, *Materi Ajar Metodologi Penelitian. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis* (Depok: Universitas Indonesia, 2009), hlm. 37.

³⁸ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 19.

2. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.³⁹ Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
3. Pidana merupakan pinjam terjemah dari bahasa Belanda *straf*, selain kata Pindana, Istilah Jenayah bermaksud yang sama, sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*)⁴⁰. Pidana dapat berbentuk hukuman atau tindakan. Pidana hukuman merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat untuk pembinaan si pembuat.
4. Penuntutan : adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya

³⁹ Pasal 1 angka 32 KUHAP

⁴⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana> diakses 20 Mei 2023.

diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁴¹

G. Metode penelitian

Metode pendekatan penelitian ini, yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁴²

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴³ Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahan itu.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, makadiadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁴

⁴¹ Pasal 1 angka 4 UU 11/2021.

⁴² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

⁴³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 44.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian dinilai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah sebagai berikut :

1. Spesifikasi penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Artinya penelitian ini hanya menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak yang pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang penerapan restorative justice dalam tindak pidana.

2. Pendekatan penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 248.

3. Sumber data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Sumber data penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

- a. Data primer. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survey, eksperimen dan sebagainya;
- b. Data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa :
 1. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dimana didalam penelitian ini diantaranya Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 51 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Pasal 51 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan penjelasan – Bab VI Tersangka dan Terdakwa Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

2. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep- konsep dan keterangan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklopedia dan sebagainya.

4. Teknik pengumpul data

Teknik dan alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data primer dan data sekunder melalui :

1. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada pihak Kejaksaan Negeri Bangka sebagai narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
2. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua

cara:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori- kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data kualitatif, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bahan hukum, berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait.
- b. Memilah-milah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji didalam penelitian.
- c. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan kaedah, asas dan konsep yang terkandung di dalam bahan hukum tersebut.
- d. Menemukan hubungan konsep, asas dan kaidah tersebut dengan

menggunakan teori sebagai pisau analisis.⁴⁶

BAB II

TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENUNTUTAN PIDANA

A. Landasan hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka

Hukum tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat yang menjadi basis bekerjanya hukum. Masyarakatlah yang menciptakan hukum sehingga Cicero menyatakan bahwa “di mana ada masyarakat maka disitu ada hukum (*ubi societas ubi ius*).⁴⁷ Berbicara mengenai hukum berarti harus membicarakan keadilan yang menjadi tujuan akhir dari hukum. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁴⁸

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi

⁴⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosda Karya, 2008), hlm. 48.

⁴⁷ Sulistyanta. “Tinjauan Krisis Sejarah Terhadap Munculnya Negara dan Hukum Modern”. *Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 2005*, hlm 211.

⁴⁸ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁵⁰ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2019, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hlm.158

⁵⁰ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, hlm. 385.

dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁵¹

Dalam istilah ditemukan kata “Asas” dan “Praduga”. Asas berarti prinsip atau dasar, sedangkan praduga berarti dugaan awal . Adapun yang menjadi suatu konsekuensi yang memang tidak bisa dihindarkan dari berbagai masalah asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah. Menurut asas ini bahwasanya semua perbuatan yang dilakukan itu dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali perbuatannya itu telah dibuktikan kesalahannya pada suatu perbuatan kejahatan tindak pidana.

Berdasarkan prinsip ini, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus diperlakukan sebagai manusia yang tidak bersalah, dengan segala hak asasi yang melekat pada dirinya. Ia tidak boleh diperlakukan semena-mena dan di luar batas kemanusiaan.

Tentang bagaimana mereka harus bertindak lanjut dan mengesampingkan praduga tak bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap para tersangka. Dengan diterapkannya asas praduga tak bersalah, diharapkan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian tetap terlindungi, meskipun secara fakta berdasarkan bukti permulaan yang cukup mereka diduga bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Asas praduga tak bersalah telah dirumuskan dalam Undang - undang hukum pidana positif yang pokok-pokok masalahnya terdapat dalam Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 Tentang perubahan atas

⁵¹ Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

Undang-undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Yahya Harahap, “Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap”.⁵²

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini menjadi dasar konstitusi penegakan hukum dan sistem hukum di Indonesia. Pasal 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap orang Indonesia mempunyai hak yang dilindungi undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah mengatur tentang perlindungan hak asasi tersangka, dan mengatur batas-batas kekuasaan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.⁵³

Tersangka selain sebagai makhluk sosial juga termasuk makhluk

⁵² M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. (Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 29.

⁵³ Tengku Erwinsyahbana dkk. “Pengesampingan Syarat Objektif dan Subjektif Penahanan Dalam Proses Penuntutan Oleh Kejaksaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/PID.SUS/2018/PN.TRT)” *Jurnal Das Sollen Vol 9 No 1 Juni 2023*. Hlm 644.

individu yang hanya perlu dilindungi dan diakui terlebih keadaanya sebagai seorang individu, jelas sama halnya dengan manusia lainnya, hanya saja berbeda dari pola dan cara hidupnya. Apakah tersangka hidup sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau malah merasa hukum itu tidak adil baginya. Karena bagi sebagian orang, hukum atau peraturan dianggap sudah adil tapi sebagian orang, hukum atau peraturan itu belum tentu dianggap adil bahkan ada yang merasa tertindas sehingga tersangka masih memiliki hak yang harus dipenuhi atau dilindungi. Sehubungan dengan tujuan dari pada Hukum Acara Pidana dalam upaya mencari kebenaran materil maka sesuai dengan Asas Praduga Tak Bersalah tersangka mempunyai hak yang harus dilindungi oleh Undang-Undang.⁵⁴

Menurut Mardjono Resdiputro asas praduga tak bersalah ini adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya :

1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat Negara.
2. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa.
3. Bahwa tersangka/terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.⁵⁵

Sesuai dengan Teori Kepastian Hukum, bahwa Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil

⁵⁴ Alpi Sahari dkk. "Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru" *Jurnal Hukum Vol 14 No 2 Desember 2022*. Hlm 209.

⁵⁵ Adrianto, 2010. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, *Skripsi*, (Makassar, Universitas Alauddin, hlm 53.

dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁵⁶

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵⁷

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

⁵⁶ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

KUHAP membedakan pengertian istilah tersangka dan terdakwa. Hal itu dituangkan dalam Pasal 1 butir 14 dan 15 sebagai berikut :

“tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” (butir 14);

“terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan” (butir 15).

Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa. Salah satu hak yang sering menimbulkan pro dan kontra dari para sarjana hukum ialah hak tersangka untuk memilih menjawab atau tidak pertanyaan baik penyidik, penuntut umum maupun oleh hakim. Sering ketentuan ini di pandang pencerminan dari akusator (*accusatory*) yang telah dikemukakan di atas. Kewajiban polisi atau penyidik seperti tersebut di atas tidak dikenal oleh KUHAP Indonesia. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam untuk diri tidak menjawab pertanyaan, rupanya tidak tegas dianut oleh KUHAP. Didalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52 dalam pemeriksaan tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Dalam penjelasan pasal itu jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi jelaskan tersangka atau terdakwa berhak berdiam diri tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka harus dijatuhi rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila

dan Undang- Undang Dasar 1945, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1)UUD 1945, yang berbunyi ”segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya :

- a) Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b) Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;
- c) Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
- d) Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.⁵⁸

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya didalam penyidikan perkara pidana, khusus pada tahap interogasi sering terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, namun cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya.

Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan yang

⁵⁸ Mien Rukmini,. Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia. PT. ALUMNI, Bandung, 2003, hal 32.

diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan. Cara-cara kekerasan menurut ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil didepan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan didepan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa kepentingan hukum dari individu dalam hal ini adalah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum.⁵⁹

Bahwa ada banyak piranti hukum yang menjadi landasan dalam perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa itu sendiri jika mengacu kepada norma tertinggi dalam negara ini yakni Undang-Undang Dasar 1945 telah jelas mengamanatkan dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Selanjutnya dalam Pasal 28 D ayat (1) menegaskan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*” dan juga Pasal 28 I ayat (1) menyatakan “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan*

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro., Hukum Acara Pidana di Indonesia.: PT. Sumur, Bandung, 1982, hal 47.

*hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.*⁶⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain :

a. Hak Pelindungan

Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999).

b. Hak Rasa Aman

Berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30 UU No.39 Tahun 1999)

c. Hak Bebas dari Penyiksaan

Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat (1) UU No,39 Tahun 1999).

d. Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 34 UU No.39 Tahun 1999).

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Ramadhan Nasution, S.H. Ajun Jaksa Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangka (22 Agustus 2023).

e. Hak tidak di Siksa

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan darim dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik (Pasal 1 butir 4 UU No.39 Tahun 1999).

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan diatas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak- hak sosial dan hak-hak ekonomi serta kultural, terdapat

kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁶¹

Soetjipto rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian ukum.⁶²

Bahwa selain itu dalam perlindungan negara atau jaminan negara atas hak-hak tersangka/terdakwa juga kita kenal dalam asas persamaan kedudukan di

⁶¹ Philipus M. Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hal. 38.

⁶² Soetjipto Rahardjo, 2013, *Persoalan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni), hal. 121.

hadapan hukum (*equality before the law*) dan asas bahwa manusia harus dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan ada kesalahannya itu atau asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) asas ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia secara *eksplisit* menyatakan tentang “asas praduga tak bersalah” dan “asas legalitas”, dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) : “*Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” dan “*Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhkan pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya*”.⁶³

Lebih lanjut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶⁴

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Ramadhan Nasution, S.H. Ajun Jaksa Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangka (22 Agustus 2023).

⁶⁴ Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta;Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret), hal. 3.

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁶⁵

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif : Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif : Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁶⁶

Bahwa setelah hak tersangka tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka selanjutnya hak tersangka ini diatur pula dalam hukum formil dalam beracara menegakan hukum materil yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Bab VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan*

⁶⁵ Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia, (Surakarta;Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret), hal. 14

⁶⁶ Muchsin, *Ibid*, hlm. 20.

wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap". Selanjutnya dalam kanca internasional jaminan atas hak – hak tersangka termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yakni Pasal 9 *“Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang”* dan pasal Pasal 11 ayat (1) *“Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya”*. Dalam ayat (2) juga mengatakan bahwa *“Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan”*⁶⁷

Didalam beberapa proses pemeriksaan terhadap tersangka masih ada dilakukan ancaman kekerasan, tekanan fisik, maupun pengrekayasa perkara serta menipulasi hak-hak tersangka. Dimana kadang-kadang terhadap tersangka masih di anggap sebagai objek bagi penyidik dalam memeriksa perkara menggunakan dengan cara apapun untuk mendapatkan keterangan. Sedangkan kita ketahui didalam KUHAP atau setelah berlakunya menggunakan azas Inquisitoir yang diperlunak dimana tersangka tidak dianggap lagi sebagai objek

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Reski Novianti. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangka (22 Agustus 2023).

akan tetapi di anggap sebagai subjek, yang berarti pemeriksaan yang dilakukan penyidik, tersangka boleh didampingi oleh penasihat hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yaitu bantuan hukum diperkenankan melihat dan mendengar pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka selama dalam proses pemeriksaan tetapi belum bisa dapat mencampuri pemeriksaan tersebut.

Dalam pemeriksaan tingkat penyidikan masih adanya ancaman, paksaan, bahkan tekanan fisik berupa pemukulan terhadap tersangka yang terpaksa harus menyatakan benar tentang apa yang disangkakan, yang pada akhirnya saat di muka hakim menjadi bertolak belakang dengan apa yang dibuat oleh penyidik. Seperti didalam Pasal 117, 118 KUHAP yang diinginkan bukanlah suatu pengakuan salah dari tersangka, tetapi adalah keterangannya, yaitu keterangan dari tersangka tidak dengan paksaan dan ancaman, jika dalam memberikan keterangan tersangka mengakui perbuatan kejahatan tentang kesalahannya bukan berarti keterangan tersebut harus diperoleh dengan cara paksaan atau ancaman.

Terhadap tersangka yang menyangkal keterangannya pada tingkat penyidikan dan tidak mau membubuhi tanda tangan dalam berkas perkara maka dalam hal ini penyidik dapat mencatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya. Memang pada dasarnya pihak penyidik melakukan tugasnya sebagai penyidik berdasarkan dari pada laporan maupun aduan yang diterima namun bukan berarti laporan maupun aduan tersebut adalah benar walaupun laporan maupun aduan yang diterima tersebut adalah benar namun bagi tersangka tetap mempunyai hal dan kedudukannya.

Sebagai subjek Sebab benar atau salah bukan urusan dari pihak penyidik

karena penyidik hanya memeriksa perkara permulaan yang berdasarkan hukum dalam menjalankan tugasnya, yang menentukan apakah tersangka bersalah atau tidak hanya putusan hakim setelah mendapat keputusan yang tetap. Sesuai dengan azas di dalam hukum acara pidana yaitu azas praduga tak bersalah yang termuat pada Pasal 8 Undang-undang No 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi ; “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Berdasarkan azas praduga tak bersalah maka jelas sesungguhnya bahwa tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak- haknya yang mutlak milik tersangka.

Secara umum, tersangka berhak atas sejumlah hal berikut :

1. Mendapat penjelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya. Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.⁶⁸

Hal ini agar tersangka dapat mempersiapkan pembelaan yang dibutuhkan. Misalnya bagi tersangka, menentukan perlu/tidaknya mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.⁶⁹

2. Memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

⁶⁸ Pasal 51 KUHAP.

⁶⁹ Penjelasan Pasal 51 huruf a KUHAP.

3. Mendapat juru bahasa.⁷⁰
4. Mendapat bantuan hukum dari seorang/lebih penasihat hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya.⁷¹
5. Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi,⁷² yaitu ganti kerugian apabila ditangkap, atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan,⁷³ dan rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷⁴
6. Tidak dibebani kewajiban pembuktian.⁷⁵

Selain hak-hak yang umum tersebut, secara khusus berdasarkan proses-proses dalam hukum acara pidana, tersangka/terdakwa juga memiliki hak dalam setiap proses hukumnya. Baik dalam proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga tingkat pengadilan.

Terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan setiap tahapan penanganan perkara secara berjenjang dilaporkan kepada pimpinan baik Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi maupun kepada Jaksa Agung Republik Indonesia sehingga dengan demikian artinya hak daripada tersangka itu sendiri diawas oleh pimpinan khususnya dengan Pasal yang dapat dibuktikan dan

⁷⁰ Pasal 53 KUHAP.

⁷¹ Pasal Pasal 54 dan 55 KUHAP.

⁷² Pasal 68 KUHAP.

⁷³ Pasal 95 ayat (1) KUHAP.

⁷⁴ Pasal 95 ayat (7) KUHAP.

⁷⁵ Pasal 66 KUHAP.

strafmacht mengenai lamanya pemidanaan.⁷⁶

Dalam proses penangkapan tersangka berhak untuk :

1. Tidak ditangkap secara sewenang-wenang.

Perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁷⁷

2. Ditangkap oleh pihak yang berwenang melakukan penangkapan.

Secara hukum, yang berwenang melakukan penangkapan hanyalah petugas kepolisian, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa.⁷⁸

3. Meminta petugas memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan, kecuali jika tertangkap tangan, maka penangkapan dilakukan tanpa surat perintah.⁷⁹

Orang yang ditangkap berhak meneliti isi surat perintahnya, seperti kebenaran identitas yang tercantum, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, dan tempat diperiksa.

4. Keluarga orang yang ditangkap berhak menerima tembusan surat perintah penangkapan segera dan tidak lebih dari 7 hari setelah

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Ramadhan Nasution, S.H. Ajun Jaksa Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangka (22 Agustus 2023).

⁷⁷ Pasal 17 KUHAP dan penjelasannya.

⁷⁸ Pasal 18 ayat (1) KUHAP.

⁷⁹ Pasal 18 ayat (1) dan (2) KUHAP.

penangkapan dilakukan.⁸⁰

5. Segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.⁸¹
6. Meminta dilepaskan setelah lewat batas maksimum penangkapan, yaitu satu hari.⁸²

Berbicara terkait hak maka kita harus mengetahui terlebih dahulu terminologi dari hak itu sendiri, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak adalah sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur undang-undang atau peraturan. Sehingga oleh karena itu hak otomatis melekat kepada subyek yang diberi hak tanpa harus subyek tersebut meminta haknya maka hak tersangka langsung secara otomatis melekat dan diberikan oleh Negara melalui organ Negara salah satunya Kejaksaan dengan kata lain proses penuntutan tindak pidana dilakukan mengacu kepada ketentuan perangkat hukum yang berkaitan, sejauh mana dan apa akibat dari perbuatan tersangka itu sendiri. Selain itu apa hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta tolak ukur perkara dalam mengajukan rencana tuntutan secara berjenjang dalam hal ini Tolok ukur yang digunakan dalam mengajukan rencana tuntutan pidana adalah tindak pidana sejenis untuk perkara dengan kondisi atau peran pelaku yang sebanding atau memiliki fakta hukum yang kurang lebih sama, dengan jangka waktu yang masih relevan untuk menghindari disparitas tuntutan sehingga

⁸⁰ Pasal 18 ayat (3) KUHAP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 (hal.34).

⁸¹ Pasal 50 ayat (1) KUHAP.

⁸² Pasal 19 ayat (1) KUHAP.

hak-hak tersangka dapat diindahkan⁸³ Pengakuan dan jaminan perlindungan hak asasi tersangka dalam KUHAP. Secara garis besar hak-hak tersebut tergambar dalam prinsip azas praduga tak bersalah.

B. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan

Sesuai dengan keseimbangan nilai-nilai antinomi, maka keadilan sosial dengan demikian menuntut keserasian antara nilai *spiritualisme* dan *materialisme*, *individualisme* dan *kolektivisme*, *pragmatisme* dan *voluntarisme*, *acsetisisme* dan *hedonisme*, *empirisme* dan *intuisiisme*, *rasionalisme* dan *romantisme*.⁸⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Ramadhan Nasution, menjelaskan bahwa ada pedoman pelaksana dalam proses perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penuntutan pidana. Perlu dijelaskan terlebih dahulu sejak terbentuknya Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum pada tanggal 29 Desember Tahun 1982 berdasarkan Keppres Nomor 86 Tahun 1982, telah dikeluarkan lebih dari 300 (tiga ratus) petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana umum baik dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung, Keputusan Jaksa Agung, Surat Edaran Jaksa Agung, Surat Edaran Jaksa Agung Muda atau Surat petunjuk lainnya.⁸⁵

Dari ratusan petunjuk pelaksanaan tersebut, terhadap beberapa petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan


⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Ramadhan Nasution, S.H. Ajun Jaksa Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangka (22 Agustus 2023).

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

hukum, telah dilakukan pencabutan serta diganti dengan kebijakan baru, dan seluruh petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tersebut selanjutnya dihimpun dalam buku petunjuk teknis yang disusun berdasarkan kronologis waktu, sehingga tersusunlah 12 (dua belas) Buku Himpunan Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, yang berisi Peraturan Jaksa Agung, Keputusan Jaksa Agung, Surat Edaran Jaksa Agung/Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Surat Edaran JAM PIDUM atau surat surat lain yang berisi petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana umum. Menyikapi hal tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan Surat Perintah JAM PIDUM Nomor : Print-2390/E/Es.2/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 telah membentuk Tim untuk melakukan verifikasi dan kodifikasi terhadap seluruh petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana umum, dengan menyisir seluruh aturanaturan yang masih berlaku dan menyatukannya dalam satu pedoman yang lebih sederhana dan komprehensif yakni Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Selain ini dapat dilihat Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan perkara tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Bangka salah satu fungsi menjaga hak tersangka/terdakwa⁸⁶:

⁸⁶ *Ibid.*



Sebagai jaminan ditegaskan asas praduga tak bersalah dalam KUHAP, maka KUHAP telah memberikan jaminan yang tegas mengatur tentang hak-hak tersangka yaitu antara lain :

1. Pasal 50 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum".
2. Pasal 50 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum" dan Pasal 50 ayat (3) KUHAP menegaskan bahwa: "Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan"
3. Hak persiapan pembelaan pada Pasal 51 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa : "Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan

kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai”.

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.

4. Pasal 51 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: ”Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya”.
5. Pasal 52 KUHAP menegaskan bahwa: ”Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut.

Memberikan keterangan hendaknya tersangka tidak ada dibawah tekanan akan timbul perasan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memaberikan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberi keterangan baik ditingkat penyidik maupun disidang

pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya.

6. Pasal 53 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: "Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim atau ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan".

Tidak semua pelaku tindak pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka Negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang.

Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang dianggap perlu untuk mendapatkan juru Bahasa adalah:

- a. Orang asing
 - b. Orang Indonesia yang tidak paham Bahasa Indonesia Orang bisu tuli yang tidak bisa menulis
7. Pasal 54 KUHAP menegaskan bahwa: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini".

Tersangka juga boleh menggunakan penasihat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak ada larangan apabila tersangka menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.

8. Pasal 55 KUHAP menegaskan bahwa: "Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka/terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya".

Pasal tersebut bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar yang tersangka mendapat bantuan hukum dengan Cuma-Cuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau 15 tahun penjara atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

9. Pasal 56 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: "Setiap penasihat hukum yang ditunjuk memberikan bantuannya dengan cuma-cuma".

10. Pasal 58 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak".

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan

tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya.

11. Pasal 59 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya".

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka.

12. Pasal 60 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka/terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun usaha mendapatkan bantuan hukum.

13. Pasal 61 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka/terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan".

14. Pasal 62 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa berhak mengirimkan surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka/terdakwa disediakan alat tulis menulis".
15. Pasal 62 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: "Surat menyurat antara tersangka/terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan".
16. Pasal 63 KUHAP menegaskan bahwa : "Tersangka atau Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan"
Ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasi tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniawan agar jiwanya kuat secara spiritual.
17. Pasal 64 KUHAP menegaskan bahwa: "Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum".
Tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa, maka memiliki hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecuali pada kasus yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dan itupun harus dibuka terlebih dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut

dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum.

18. Pasal 65 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya".

Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Dari hak tersebut dapat membebaskan atau paling tidak meringankan tersangka dari dakwaan yang dikenakan kepada dirinya.

19. Pasal 66 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa dibebani kewajiban pembuktian".

Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

20. Pasal 68 KUHP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi".⁸⁷

Tidak semua tersangka terbukti bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang.

Tersangka berhak atas ganti rugi dan juga memperoleh rehabilitasi dikarenakan kesalahan yang dilakukan penyidik tersebut. Dengan hak tersebut tersangka dapat membersihkan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi.

Konsekwensi dan dampak positif dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penuntutan pidana ; Konsekwensi dan dampak positif dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tersangka adalah Jaksa Penuntut Umum dapat menegakkan supremasi hukum sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya ini merupakan asas the rule of law atau rechtsstaat atau nomokrasi atau negara hukum merupakan sebuah penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum.

Setiap tindakan penyelenggara Negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku dengan demikian penjaminan hak-hak tersangka dapat dijalankan

⁸⁷ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Cet 1. Sinar Grafika, Jakarta: 2000, hlm 40-41.

secara bermartabat sebagai contoh tersangka diadili berdasarkan hukum semata bukan diadili secara *onrechtmatige daad* (melawan hukum). Hal ini juga sejalan dengan ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjelaskan kemandirian kekuasaan Penuntutan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana.⁸⁸

Dari penjelasan di atas mengenai hak-hak tersangka Apabila diamati dari bentuknya, pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi tersangka dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Pelanggaran administratif dan prosedural penyelidikan dan penyidikan.
2. Pelanggaran terhadap diri pribadi (jiwa, raga)⁸⁹.

Sekalipun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dapat ditinjau dalam berbagai bentuk sebagaimana disebutkan di atas, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam suatu perkara terjadi beberapa bentuk pelanggaran, baik pelanggaran administratif, prosedural, maupun pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka.

Dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian keempat hak memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17- 18

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Ramadhan Nasution, S.H. Ajun Jaksa Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangka (22 Agustus 2023).

⁸⁹ Tedy Lesmana. Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Bagian III). 06 Agustus 2012.14.30 WIB.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asaasi Manusia, dinyatakan : Pasal 17, berbunyi : ”Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Apa faktor yang berperan guna mendukung teraksanaan konsep perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penuntutan pidana ; Bahwa perlindungan hukum terhadap tersangka bukanlah merupakan sebuah konsep karena sudah ada perangkat hukum (*ius consitutum*) yang mengakomodir sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kendati demikian guna terlaksananya perlindungan hukum terhadap terdakwa dalam proses penuntutan pidana faktor yang paling mendukung adalah kemandirian dan kemerdekaan lembaga Kejaksaan itu sendiri, sebagai mana kita ketahui Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Pengaturan fungsi Kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman perlu dikuatkan sebagai landasan kedudukan kelembagaan dan penguatan tugas dan fungsi Kejaksaan. Kemerdekaan lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni dalam Pasal 2 ayat (1) Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (penjelasan Pasal demi Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Sehingga dengan demikian faktor yang utama dalam menjaga hak-hak tersangka dalam tahap penuntutan adalah kemandirian dan kebebasan Jaksa dalam melaksanakan penuntutan bagi diri tersangka yang jauh dari intervensi pihak yang berkepentingan karena penuntutan adalah kepentingan keadilan (*for the interest of the justice*) bukan kepentingan pihak yang berperkara.⁹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, lebih menekankan penyelidikan dibanding penyidikan. Yang dimana, HAM memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran HAM, yaitu: penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patutdiduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.⁹¹

Pelanggaran HAM paling banyak dari penangkapan sampai penahanan ialah pada saat penahanan. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan,

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Reski Novianti. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangka (22 Agustus 2023).

⁹¹ Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara (LN) Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 3886 tentang Hak Asasi Manusia.

penyadapan dan pemeriksaan surat mempunyai dampak mengurangi kebebasan orang, dengan demikian merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia. Mengenai penangkapan tersebut, telah diatur dalam Pasal 11 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dibanding dengan ketentuan tentang penahanan dalam HIR, maka ketentuan dalam KUHAP lebih menjamin hak asasi manusia. Yang dimana, penahanan ini diatur juga didalam Pasal 12 sampai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Akan tetapi, penahanan dalam KUHAP tidak sesuai dengan Konvensi Internasional yang sudah diratifikasi Indonesia. Berdasarkan Pasal 9 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) menentukan bahwa segera (*promptly*) tersangka ditangkap harus secara fisik dibawa ke hakim untuk dilakukan penahanan.⁹²

Salah satu asas dasar hak asasi manusia adalah perlindungan atas ketentraman di dalam tempat kediaman orang. Pelanggaran atas asas itu (mengganggu tempat kediaman orang) merupakan suatu pelanggaran yang serius. berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyitaan merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia terhadap hak milik. Tindakan penyitaan merupakan suatu pengambil alihan dan penguasaan milik orang. Dengan sendirinya, hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia yang pokok, yaitu merampas penguasaan atau milik orang. Salah

⁹² Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010, hlm. 73.

satu yang dilindungi oleh *The Universal Declaration of Human Rights* ialah hak milik.

Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak. Diantara pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak. Sistem saling berhadapan ini disebut sistem pemeriksaan akusator (*accusatoir*). Dahulu, dipakai sistem inkisitor (*inquisitor*) yang mana terdakwa menjadi obyek pemeriksaan, sedangkan hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang sama. Dalam system saling berhadapan (*adversary system*) ini ada pihak terdakwa yang di belakangnya terdapat penasihat hukumnya, sedangkan di pihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara menuntut pidana. Di belakang penuntut umum ini ada polisi yang memberi data tentang hasil penyidikan (sebelum pemeriksaan hakim).

Bagaimanapun baiknya suatu peraturan, ia masih akan diuji dalam praktek. Kebiasaan memaksa bahkan menyiksa tersangka agar mengaku, menurut Wirjono Prodjodikoro tetap ada dan sukar sekali dihilangkan. Contoh lain yang diberikan beliau ialah cara pemeriksaan tersangka berjam-jam, terus-menerus, sehingga tersangka sangat payah, akhirnya mengaku.⁹³

⁹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 65

BAB III
PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DIJALANKAN
OLEH PENEGAK HUKUM DALAM PROSES
PENUNTUTAN PIDANA
DI KEJAKSAAN NEGERI BANGKA

A. Peran Kejaksaan Negeri Bangka Dalam Penerapan Hak-Hak Tersangkadalam Penuntutan Pidana

Eropa maupun di Indonesia, tidak dikenal adanya suatu lembaga penuntut umum (jaksa) yang tugasnya khusus untuk atas nama negara atau masyarakat mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara acara perdata dan pidana. Pihak yang dirugikanlah yang melakukan tuntutan pidana pada hakim. Hakim pasif mendengar dakwaan pengadu dan keterangan terdakwa. Pada masa itu berlaku asas akusator (*accusatoir*) murni.

Di Indonesia dahulu dikenal pejabat negara yang disebut adhyaksa, tetapi fungsinya dengan hukum. Orang bugis pun dahulu tidak mengenal adanya lembaga penuntutan umum itu. Penuntutan umum dengan kekuasaan dan organisasinya seperti dikenal sekarang ini berasal dari Prancis. Belanda yang bercermin kepada sistem Prancis, dan perundang-undangan yang mulai berlaku pada tanggal 1 mei 1848. Dikenalah suatu jabatan yang disebut *Procureur*

Generaal (seperti Jaksa Agung sekarang). Disamping itu dikenal pula istilah *of ficieren van justitie* sebagai penuntut umum bagi golongan eropa dan yang dipersamakan. Dalam *inlands Reglement* dikenal *magistraat* sebagai penuntut umum, tetapi belum berdiri sendiri diperintah oleh residen atau asisten residen.

Sesudah *Inlands Reglement* diubah menjadi HIR pada tahun 1941, barulah dikenal lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri di bawah *Procureur general*, bagi orang bumi putra, itupun dalam prakteknya, karena masih kurangnya sarjana hukum pada masa itu, maka di kota-kota kecil jawabtan *magistraat* itu masih dirangkap oleh asisten residen. Di Indonesia Jaksa Agung dan Kejaksaan tidak tercantum dalam UUD 1945. Sedangkan hal itu disebabkan oleh telah disebutnya Mahkamah Agung dalam Pasal 24 UUD 1945. Sebagaimana yang diketahui, sebelum kemerdekaan dikenal *Procureur Generaal* selalu menempel *Hooggerechtshof* selalu disebut dengan *Procureur Generaal Bij Het Hooggerechtshof* juga dengan aturan perailahan UUD menjamin eksistensi Kejaksaan.⁹⁴

Sebagai telah dikemukakan di muka, aturan peradilan itu telah dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 dan mulai pada tanggal 17 Agustus 1945. Bersama dengan pembentukan Kabinet Presidensial 1 pada tanggal 19 Agustus 1945 telah diangkat pula Jaksa Agung yang pertama. Fungsi dan wewenang Jaksa Agung dan Kejaksaan kemudian diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 yang tidak pernah diperlakukan itu. Kemudian dengan Undang-

⁹⁴ VN Pillai. 1978. *An Approach to Crime Correction in Developing Countries*. Report for 1978 and Resource Material Series. Hlm 120.

Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuak Kejaksaan, wewenang Jaksa Agung dan Kejaksaan telah diatur dengan tegas. Terhadap aliran kepercayaan khusus disebut dalam Pasal 2 ayat (3). Dalam beberapa Undang-Undang tersebut, wewenang dibidang kepolisian preventif masih ada ditangan Jaksa Agung, misalnya Undang-Undang Nomor 3 (pnps) 1962 Tentang Wewenang penawanan dan pengusiran orang asing, film Ordonnaintie Tahun 1940.

Jaksa Agung disebut dalam undang-undang tersebut sebagai Penuntut Umum tertinggi juga mengkoordinasikan alat-alat penyidik yang lain (Pasal 2 Ayat (2). Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961, berulah dibentuk kejaksaan tinggi yang mengawasi Kejaksaan Negeri dan Jaksa-Jaksa yang berada di dalam wilayah hukumnya. Sebelum itu, tidak ada kejaksaan tinggi yang ada ialah pengawas Kejaksaan pada setiap provinsi yang dirangkap oleh Kepala Kejaksaan IbunKota Provinsi bersangkutan. Organisasi yang terbaru diatur di dalam keputusan Presiden Nomor 86 Tanggal 29 Desember 1982. Dalam ketentuan itu diputuskan bahwa Jaksan Agyng dibantu oleh 5 Jaksa Agung muda bidang pembinaan.

Kelima Jaksa Agung Muda tersebut ialah :

1. Jaksa Agung muda bidang pembinaan (yang selaras dengan sekertaris jendral pada departemen) yang membawahi biro-biro.
2. Jaksa Agung muda bidang pengawasan umum (yang selaras dengan inspektur jendral pada departemen) yang membawahi inspektorat-inspektorat.

3. Jaksa Agung muda bidang intelijen, yang membawahi direktorat, berfungsi sebagai kepolosian preventif dan *law intelligence*.
4. Jaksa Agung muda bidang pidana umum, yang membawahi direktorat, berfungsi sebagai pemimpin dan kordinator penuntutan di bawah Jaksa Agung.
5. Jaska Agung muda bidang pidana khusus, yang membawahi direktorat, berfungsi sebagai pemimpi dan direktorat penyidikan, dan penuntutan pida khusus di bawah Jaksa Agung.

Didalam KUHAP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntutan umum dalam pengertian jaksa yang sementara menentukan suatu perkara. Didalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut :

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
2. Penuntut umum adalah jasa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Melihat perumusan undang-undang tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian “jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi. Hal penuntut umum diatur di bagian ketiga Bab IV KUHAP. Wewenang penuntut umum dalam bagian ini hanya diatur dalam 2 buah Pasal, yaitu Pasak 14 dan Pasal 15.

Dalam Pasal 14 diperinci wewenang tersebut sebagai berikut :

1. Menerima dan meriksa berkas perkara penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan penyidik dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dan penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menentukan perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP, yaitu: Tersangka adalah orang yang berdasarkan alat bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, karena dilihat dari keadaan dan perbuatannya. Mengenai pengertian yang dirumuskan di atas dapat memberikan penjelasan bagi

tersangka dan penuntut umum.

Berdasarkan asas yang terdapat di dalam aturan hukum yakni asas praduga tak bersalah adalah tetap menghargai dan memperhatikan hak-hak tersangka sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku sampai pengadilan memberikan keputusan tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah terbukti dengan meyakinkan bahwa tersangka telah melakukan pencurian sebagaimana yang disangkakan kepadanya. Selain itu penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan adalah melakukan secara benar proses penyidikan yang dilakukan dengan petunjuk yang ada dan mengarah kepada bukti yang benar.

Adapun jaminan hak tersangka dalam perwujudan praduga tidak bersalah yang termasuk dalam kategori hak asasi manusia, tersangka ditempatkan pada posisi tidak serta merta bersalah, sehingga dalam proses pemeriksaan tersangka mendapat kesempatan. dari pihak berwenang dan berlaku hukum karena hak tersangka tidak dapat diganggu gugat dan otomatis dicabut secara sepihak. Tersangka yang sudah dalam proses penahanan oleh penuntut umum, tersangka memiliki hak yang tertuang dalam KUHP, seperti hak untuk menghubungi kuasa hukumnya. Berbicara tentang perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia, terutama asas hak asasi manusia, salah satunya adalah praduga tak bersalah.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka maka Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya didalam penyidikan perkara pidana, khusus pada tahap

interogasi sering terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana.

Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, namun cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan yang diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Cara-cara kekerasan menurut ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil didepan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan didepan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa kepentingan hukum dari individu dalam hal ini adalah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum.⁹⁵ Berkaitan dengan uraian seperti yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan judul :

⁹⁵ Wirjono Prodjodikoro,. Hukum Acara Pidana diIndonesia.: PT. Sumur, Bandung, 1982, hal 47.

perlindungan hak-hak tersangka terhadap potensi pelanggaran penyidik berdasarkan KIUHAP.

Adapun yang pertama Peran Kejaksaan Negeri Bangka dalam Penerapan Penerapan Hak-Hak Tersangka dalam Penuntutan Pidana sangat substansial dan proporsional dikarenakan *system* rencana penuntutan Kejaksaan dilaksanakan secara berjenjang dan terukur dengan adanya Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan setiap tahun berkas-berkas yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dilakukan eksaminasi oleh pimpinan. Selanjutnya yang kedua hak-hak tersangka yang tertuang dalam Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bangka sebagai contoh dalam hak tersangka diberitahu kepada keluarganya mengenai penahanan dan surat perintah penahanan tersebut diberikan kepada tersangka. Kemudian sebagai mana kita ketahui saat ini Jaksa Agung Republik Indonesia sedang gencar-gencarnya menginisiasi *Restoratif Justice* yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga Kejaksaan Negeri Bangka apabila menemukan dalam diri tersangka memenuhi kriteria untuk dilakukan Restoratif Justice maka hak tersebut diberikan kepada tersangka sebagai contoh misalnya antara tersangka dan korban ada perdamaian.⁹⁶

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Ramadhan Nasution, S.H. Ajun Jaksa Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangka (22 Agustus 2023).

Keadilan merupakan pilihan atas suatu kondisi ideal yang secara moral diyakini sebagai kebenaran yang hakiki. Perdebatan mengenai realitas keadilan tak pernah berhenti hingga kini, sebagaimana yang digambarkan oleh Robert Reiner bahwa “keadilan” adalah suatu “*essentially contested concept*”. Keadilan adalah konsep yang abstrak sehingga sangat sulit memahaminya, terutama bila dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang beragam.⁹⁷ Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.

Menurut Gustav Radbruch, keadilan harus dipastikan dapat dicapai melalui substansi normal hukum yang baik sehingga dengan sendirinya terwujud kemanfaatan hukum bagi individu atau masyarakat. Salah satu cara mewujudkan keadilan adalah memberikan tidak sama dan/atau memperlakukan tidak sama kepada mereka yang karena keadaannya yang “khusus”, menjadi berbeda dengan orang lain sehingga tidak dapat menerima haknya meskipun sudah diberikan.

Prinsip ini oleh John Rawls⁹⁸ disebut prinsip ketidaksamaan (*principle of difference*). Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Pasal 56 ayat (1) KUHAP sudah menerapkan prinsip ini dengan menyebutkan keadaan khusus yang menimbulkan kewajiban pada negara untuk

⁹⁷ Robert Reiner. 2002. “Justice”, dalam James Panner et.al, *to Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Materials)*. London: Butterworths, hlm 719.

⁹⁸ John Rawls. 1971. *Theory of Justice*. Harvard University Press. Hlm 60.

memberikan pendampingan penasihat hukum kepada tersangka dalam rangka memberikan *due process of law*. Pada konteks hukum acara pidana, maka keadilan yang dimaksud adalah keadilan prosedural, yaitu suatu bentuk keadilan yang dapat diperoleh apabila proses peradilan pidana dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 KUHAP yang menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Filosofi keadilan yang termaktub dalam mukadimah alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, Sila Kelima Pancasila yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, paham teori hukum progresif Raharjo tentang konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan.⁹⁹

Dalam proses penahanan tersangka berhak untuk :

1. Menerima surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penahanan, uraian singkat perkara yang dipersangkakan, serta tempat ia ditahan.¹⁰⁰
2. Diberitahukan tentang penahanan atas dirinya kepada keluarga atau orang yang serumah dengan tersangka, atau orang lain yang dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.¹⁰¹ Dalam hal ini, keluarga orang yang ditahan berhak menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan

⁹⁹ Triono Eddy dkk. “Wewenang Polri Menyelesaikan Pidana Penipuan dan Penggelapan Arisan Online Melalui Keadilan Restoratif: Perspektif Hukum Islam” *Jurnal SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi E-ISSN 2828-3910.Hlm 59.*

¹⁰⁰ Pasal 21 ayat (2) KUHAP.

¹⁰¹ Pasal 59 KUHAP.

atau penetapan hakim.¹⁰²

3. Menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga atau pihak lainnya guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan atau usaha mendapatkan bantuan hukum.¹⁰³
4. Menghubungi penasihat hukum.¹⁰⁴
5. Menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga dalam hal yang tidak berhubungan dengan perkara, untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan, baik secara langsung maupun melalui perantara penasihat hukumnya.¹⁰⁵
6. Menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.¹⁰⁶
7. Menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.¹⁰⁷
8. Mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarga.¹⁰⁸
9. Meminta penanggungan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang/atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan, seperti wajib lapor, tidak keluar rumah/kota.¹⁰⁹
10. Meminta ganti kerugian atas tenggang waktu penahanan atau

¹⁰² Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP.

¹⁰³ Pasal 60 KUHAP.

¹⁰⁴ Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

¹⁰⁵ Pasal 61 KUHAP.

¹⁰⁶ Pasal 63 KUHAP.

¹⁰⁷ Pasal 58 KUHAP.

¹⁰⁸ Pasal 62 ayat (1) KUHAP.

¹⁰⁹ Pasal 31 ayat (1) KUHAP dan penjelasannya.

perpanjangan penahanan yang tidak sah.¹¹⁰

Dalam proses penggeledahan, dilakukan sesuai hukum, di antaranya :

- a. Dilakukan berdasarkan izin surat izin ketua pengadilan negeri,¹¹¹ kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak.¹¹²
- b. Dalam memasuki rumah penyidik harus disaksikan 2 orang saksi, jika tersangka/terdakwa menyetujuinya. Jika tersangka/penghuni menolak/tidak hadir, harus disaksikan kepala desa/ketua lingkungan dengan 2 saksi.¹¹³
- c. Pemilik/penghuni rumah memperoleh turunan berita acara penggeledahan dalam waktu 2 hari setelah penyidik memasuki atau menggeledah rumah.¹¹⁴ Pada tingkat pengadilan tersangka berhak atas :
 1. Segera diajukan dan diadili perkaranya oleh pengadilan.¹¹⁵
 2. Untuk mempersiapkan pembelaan, terdakwa berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya¹¹⁶ Untuk itu, pengadilan menyediakan juru bahasa bagi terdakwa bekebangsaan asing atau yang tidak bisa menguasai bahasa Indonesia.¹¹⁷
 3. Diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.¹¹⁸

¹¹⁰ Pasal 30 KUHAP.

¹¹¹ Pasal 33 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya.

¹¹² Pasal 34 ayat (1) KUHAP.

¹¹³ Pasal 33 ayat (3) dan (4) KUHAP.

¹¹⁴ Pasal 33 ayat (5) KUHAP.

¹¹⁵ Pasal 50 ayat (2) dan (3) KUHAP.

¹¹⁶ Pasal 51 huruf b KUHAP.

¹¹⁷ Penjelasan Pasal 51 huruf b KUHAP.

¹¹⁸ Pasal 64 KUHAP.

4. Memberikan keterangan secara bebas kepada hakim.¹¹⁹
5. Mendapat bantuan hukum dari seorang/lebih penasihat hukum¹²⁰ dan memilih sendiri penasihat hukumnya.¹²¹
6. Mengajukan banding terhadap putusan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum, dan putusan pengadilan dalam acara cepat.¹²²
7. Mengajukan kasasi.¹²³

Hak-Hak Terpidana Pada saat menjalani hukuman, seorang terpidana memperoleh hak-hak yang serupa seperti tersangka atau terdakwa yang sedang dalam penahanan, sebagaimana telah diterangkan di atas. Selain itu, terpidana juga berhak untuk :

1. Mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.¹²⁴
2. Menuntut ganti kerugian karena diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.¹²⁵

Hasil wawancara terhadap Penerapan Hak-Hak Tersangka dalam proses Penuntutan Pidana Di Kejaksaan Negeri Bangka, Pandangan saya udah sangat

¹¹⁹ Pasal 52 KUHAP.

¹²⁰ Pasal 54 KUHAP.

¹²¹ Pasal 55 KUHAP.

¹²² Pasal 67 KUHAP.

¹²³ Pasal 244 KUHAP.

¹²⁴ Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

¹²⁵ Pasal 95 ayat (1) KUHAP.

mumpuni artinya hak-hak yang telah dikemukakan di atas sudah terpenuhi secara otomatis dan berkelanjutan, bahkan hak terpidana untuk mengajukan Peninjauan Kembali sangat massif khususnya dalam perkara Narkotika, adapun ketentuan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 KUHAP. Acap kali dasar Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali oleh terpidana adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP karena tidak ada keadaan baru (*novum*), tidak ada pertentangan putusan satu dengan yang lain dan tidak ada kekhilafan ataupun kekeliruan hakim.

Selanjutnya selain itu pemberian hukuman pidana penjara, seumur hidup atau pidana mati dalam perkara Narkotika yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan banding maupun kasasi adalah merupakan bentuk upaya Negara untuk menjaga kehancuran generasi penerus bangsa dari narkotika, akan tetapi dalam perkembangannya para terpidana mempunyai taktik dalam mengurangi hukumannya, ini dapat dilihat dari waktu belakangan ini memiliki *trend* dimana terpidana yang telah dihukum pengadilan tingkat pertama tersebut tidak mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi, akan tetapi terpidana tersebut dalam beberapa waktu mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK), hal ini merupakan modus upaya terpidana mengurangi hukuman, karena apabila terpidana mengajukan upaya hukum banding atau kasasi maka ada kemungkinan hukumannya diperberat, sedangkan terpidana mengajukan Peninjauan Kembali (PK), maka mustahil nantinya terpidana mendapatkan hukuman yang lebih berat oleh Majelis Peninjauan Kembali (PK), hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (3) KUHAP berbunyi "*Pidana yang dijatuhkan dalam*

putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula” kurun waktu tahun 2021 sampai dengan saat ini sebanyak kurang lebih 65 terpidana Narkotika mengajukan Peninjauan Kembali dan dapat dipastikan jumlahnya akan terus bertambah seiring dengan penegakan hukum pemberantasan Narkotika. Sayangnya Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) yang mengatur Jaksa dapat melakukan Peninjauan Kembali dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 sehingga hak mengajukan Peninjauan Kembali adalah hak terpidana.¹²⁶

Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP adalah sebagai berikut :

- a) Hak Prioritas Penyelesaian Perkara Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
 - (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
 - (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Ramadhan Nasution, S.H. Ajun Jaksa Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangka (22 Agustus 2023).

adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

- b) Hak Persiapan Pembelaan Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang Pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dengan jelas atas dakwaan terhadap dirinya.

Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya. Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi; untuk mempersiapkan pembelaan : (1) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; Menurut penjelasan Pasal 51 KUHAP, maksud diberikannya hak ini, adalah : Penjelasan : Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan.

Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya, perlu atau tidaknya ia mengusahakan

bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Penerapan Hak- Hak Tersangka Penuntutan Pidana Di Kejaksaan Negeri Banga ; Jika berbicara efektifitas penerapan hak tersangka teori Legal Structure yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Selain itu Jika dikaitkan dengan teori efektivitas Soerjono Soekanto, faktor yang menentukan hukum itu efektif atau tidak salah satunya adalah para pembentuk hukum. Pemerintah sebagai lembaga yang membentuk aturan hukum (Peraturan Pemerintah) jika tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya itu dengan maksimal maka hal yang mungkin terjadi adalah hukum tersebut tidak akan efektif dalam penerapannya dalam masyarakat.¹²⁷

Sesuai dengan Teori Keadilan menurut Aristoteles bahwa Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethic*, *politic dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nichomachean ethic*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, yang menyatakan “hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Ramadhan Nasution, S.H. Ajun Jaksa Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangka (22 Agustus 2023).

keadilan.¹²⁸

Menurut Hans Kelsen adalah norma keadilan itu sering ditetapkan atau didapatkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia. Dalam keadaan itu bisa terjadi risiko bahwa norma keadilan bertentangan dengan hukum positif. Norma hukum positif dirumuskan berdasarkan akal budi manusia semata-mata tidak mungkin mencerminkan kenyataan yang ada. Padahal norma keadilan merupakan norma moral yang tidak mendapatkan nilainya dari kenyataan yang ada, melainkan dari norma yang tertinggi yang disebut dengan norma dasar yang berasal dari sesuatu yang transenden. Artinya, sesuatu yang mengatasi hal ada manusia. Norma dasar itu disebutnya norma keadilan yang metafisik (*Die gerechtigkeitsnorm des metaphysicen typus*) dan sifatnya tidak tergantung dari pengalaman manusia.

B. Wujud Penerapan Hak-Hak Tersangka Dalam Tahap Penuntutan Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan mengatur secara tegas bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan. Kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan

¹²⁸ Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nusa Media, Bandung, hlm. 239.

penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan- keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹²⁹ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³⁰

Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berarti bahwa negara akan menjamin Jaksa di dalam menjalankan profesinya tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum teruji kebenarannya, baik terhadap pertanggung jawaban perdata, pidana, maupun lainnya.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan

¹²⁹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, hlm. 385.

¹³⁰ Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.

Konsiderans huruf b pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan pengertian jaksa sendiri adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang hal tersebut terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Untuk tugas dan wewenang jaksa telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401), lebih tepatnya pada Bab

III tentang tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang jaksa dibedakan menjadi 3 bidang yaitu di antaranya pidana, perdata dan tata usaha negara, serta ketertiban dan ketenteraman umum.

Pada bidang pidana, disebutkan pada pasal 30 ayat (1) pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a) Melakukan penuntutan;
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
- d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Apabila seorang dengan telah dinyatakan sebagai terdakwa dalam sebuah perkara, dia tetap memiliki haknya, adapun hak yang dimilikinya adalah sebagai berikut: Dalam Pasal 182 Ayat (6) KUHP mengatur bahwa pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.

- b. Jika ketentuan huruf tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP). Setelah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu:

- 1) Hak segera menerima atau menolak putusan.
- 2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan di jatuhkan atau sesudah putusan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 Ayat (3) jo 223 Ayat (2) KUHAP).
- 3) Hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 Ayat (3) KUHAP).
- 4) Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir yang terdapat dalam Pasal 196 Ayat (2) KUHAP.
- 5) Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (menolak putusan) dalam waktu seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat

dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 Ayat (3) KUHAP).

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu:

- a) Pidanaan atau penjatuhan pidana atau tata tertib Pada hakikatnya putusan pidana merupakan putusan hakim yang berisikan sesuatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP menyatakan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Apabila hakim menjatuhkan putusan pidana, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Sedangkan terhadap lamanya pidana pembentuk undang-undang memberikan kebebasan terhadap hakim untuk menentukan antara minimum sampai maksimum terhadap Pasal yang terbukti dalam persidangan.
- b) Putusan bebas ; Putusan bebas (*vrijspreek*) dijatuhkan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas” (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP). Menurut Van Bemmelen, putusan bebas dijatuhkan jika hakim

tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwahkan tidak atau setidaknya tidaknya bukan ia yang melakukan.

- c) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwahkan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ”

Pasal 197 Ayat (1) KUHAP mengatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim yaitu :

- (1) Kepala putusan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- (2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.
- (3) Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- (4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa.
- (5) Tuntutan pidana sebagaimana yang terdapat dalam surat tuntutan.
- (6) Pasal peraturan perundang–undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal perundang–undangan yang menjadi hukum dari

putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

- (7) Hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal.
- (8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik secara kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- (9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- (10) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- (11) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama penitera.

Bahwa wujud penerapan hak-hak tersangka dalam tahap Penuntutan Pidana Di Kejaksaan Negeri Bangka sudah mengacu kepada ketentuan Undang-Undang yang telah dibahas, namun tidak menutup kemungkinan masalah akan timbul pada saat proses persidangan, dimana yang mewajibkan tersangka untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP hanya untuk ancaman hukuman pidana mati atau lima belas tahun atau lebih atau mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Sedangkan untuk ancaman pidana dibawah lima tahun tidak diwajibkan. Sebagaimana salah satu contoh perkara yang terjadi di Kejaksaan Negeri Bangka an. Tersangka Ade Kurniawan perkara pidana Perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat

(1) ke-2 huruf a KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 9 (sembilan) bulan. Padahal untuk menghormati dan melindungi hak seorang tersangka segera diadili demi kepastian hukum perkara yang sedang dijalani, ketika berkas perkara dinyatakan lengkap, seorang Jaksa Peneliti yang diperintahkan berdasarkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Peneliti (P-16) segera menerbitkan P-21 (perihal Hasil Penyidikan sudah lengkap), yang dilanjutkan dengan proses Tahap II/penyerahan tersangka dan Barang Bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum. Jaksa yang ditunjuk sebagai Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum (P-16A) untuk menangani perkara dimaksud dalam proses Tahap II kembali menyampaikan hak-hak kepada seorang tersangka, dan guna menjamin hak tersangka dari kekerasan, tindakan diskriminatif, perlakuan yang berbeda dalam proses penyidikan telah dituangkan secara tertulis kedalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian tersangka (B-4) terkait Benar apa tidaknya sangkaan dalam Berkas Perkara, serta hal lain yang ingin disampaikan. Namun sebaliknya pada saat proses persidangan, seorang tersangka mengakui didepan persidangan bahwa keterangan yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan dibawah tekanan/kekerasan, padahal dalam proses tahap II yang dituangkan kedalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian tersangka (B-4) tersangka mengakui berkas perkara yang dipersangkakan kepadanya benar adanya dan tidak hal lainnya yang disampaikan.

Selanjutnya dalam pengajuan rencana tuntutan di Kejaksaan Negeri Bangka selalu mewajibkan Jaksa untuk membuat rencana tuntutan dengan mengisi kolom tolak ukur perkara yang sejenis dalam kurun waktu yang belum

lama dan berkorelasi untuk dijadikan dasar melakukan penuntutan kepada terdakwa sehingga tidak terjadinya disparitas tuntutan baik terkait *strafmacht* (lamanya pemidanaan) maupun denda dan juga tuntutan terkait barang bukti. Selain itu demi menjaga Hak Asasi Manusia maka bagi terdakwa yang sakit, Kejaksaan Negeri Bangka telah bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka untuk merawat inap terdakwa yang sakit diruang khusus dengan tetap dilakukan pengawalan oleh Pengawal Tahanan pada saat pembantaran.¹³¹

Pasal 197 Ayat (2) KUHAP menerangkan bahwa formalitas tersebut harus dipenuhi kecuali pada angka (7) dan (8), jika tidak maka putusan harus ditandatangani oleh hakim dan penitera setelah putusan diucapkan. Sebelum hakim memutuskan perkara, terlebih dahulu ada serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut :

- (a) Keputusan mengenai peristiwanya ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- (b) Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat di pidana.
- (c) Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat di pidana.¹³²

Bahwa yang harus dilakukan hakim sebelum menjatuhkan putusan atas

¹³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Ramadhan Nasution, S.H. Ajun Jaksa Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangka (22 Agustus 2023).

¹³² Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung. PT Alumni. hlm 74.

suatu perkara adalah hakim harus memperhatikan fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian ditetapkan hukumannya yang cocok untuk fakta-fakta itu, sehingga dengan jalan penafsiran dapat ditetapkan apakah terdakwa sendiri dapat dipidana, dan akhirnya menyusul diktum keputusan itu sebagai konklusi.¹³³

BAB IV

HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM MENJAGA HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENUNTUTAN PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI BANGKA

A. Hambatan Dalam Menjaga Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penuntutan Pidana Di Kejaksaan Negeri Bangka

Perkembangan zaman tidak hanya membawa pengaruh yang besar kepada masyarakat juga berdampak pada perkembangan sikap, perilaku dan juga kebudayaan pada masyarakat arus globalisasi yang diikuti perkembangan ilmu penguasaan, perkembangan ekonomi dan teknologi yang menimbulkan dampak positif dan negatif.¹³⁴

Pelaksanaan Hukum Acara Pidana di Indonesia termasuk dalam rangka pemberian jaminan dan perlindungan atas hak-hak tersangka sebagaimana

¹³³ Djoko Prakoso. Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana. Jakarta Cetakan I. Bina Aksara. 1987. hlm. 12.

¹³⁴ Ida Nadirah dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua" *Jurnal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol 8 No 3 Maret 2023*. Hlm 2.

tersebut dalam ketentuan Undang-undang. Implementasi hak-hak tersangkut didalam perkara pidana haruslah menjamin Hak-Hak asasi manusia dan juga hak tersangkut sebagai warga negara haruslah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang karena :

1. Tersangka adalah sebagai pihak yang secara mental, *psychologs* setelah berada dibawah penanpnan aparat penegak hukum adalah berada pada posisi yang lemah;
2. Karena posisi/kedudukannya berada dibawah kektiasaan aparat penegak hukum apalagi dalam status ditahan maka denaan perlindungan atas hak-haknya tersebut dijamin Undang-undang diharapkan hak-hak asasinya sebagaimanusia agar tetap dilindungi.

Sebagai negara hukum, seharusnya aparat penegak hukum kita dalam menegakkan hukum tidak semata-mata menegakkan peraturan perundang-undangan saja. Kemampuan untuk menggali pemahaman hukum sebagaimana diajarkan dalam teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo yaitu bukan hanya sekedar memahami hukum positif yang selama ini berlaku, tetapi juga bagaimana seorang penegak hukum itu mampu mengangkat nilai-nilai hukum yang bermuara kepada sebuah keadilan yang sesungguhnya, bukan hanya keadilan yang didasarkan pada uraian kata-kata peraturan perundang-undangan saja,tetapi lebih kepada keadilan yang sesungguhnya.¹³⁵

Elemen pokok negara hukum ialah pengakuan dan perlindungan terhadap “fundamental rights” (hak-hak asasi). Istilah hak-hak asasi dipergunakan sebagai

¹³⁵ *Satjipto Raharjo*, 2000, Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

terjemahan untuk istilah basic rights (Bahasa Inggris), *grondenrechten* (Bahasa Belanda).¹³⁶ Elemen pokok negara hukum ialah pengakuan dan perlindungan terhadap “fundamental rights” (hak-hak asasi). Istilah hak-hak asasi dipergunakan sebagai terjemahan untuk istilah basic rights (Bahasa Inggris), *grondenrechten* (Bahasa Belanda).¹³⁷

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹³⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, Advokat, Lembaga Sosial, Kepolisian,

¹³⁶ Martiman Prodjohamidjojo, Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori Dan Praktek, Cetakan 1, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005, hlm. 18.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ “Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004.

Kejaksaan, Pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat sejak manusia itu lahir sehingga merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.¹³⁹ Arief Budiman menyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung HAM itu melekat pada dirinya sebagai manusia.

Dalam hal ini HAM berdiri di luar undang-undang yang ada, jadi harus

¹³⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Lembaran Negara (LN) Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara (TLN) 3886 tentang Hak Asasi Manusia.

dipisahkan antara hak warga negara dengan HAM.¹⁴⁰ Sejalan dengan hal tersebut, Ramdlon Naning menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi.¹⁴¹

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Wolhoff menyatakan bahwa HAM adalah sejumlah hak yang berakar dalam tabiat kodrati setiap oknum pribadi manusia. Justru karena kemanusiaannya, HAM tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena jika dicabut hilanglah kemanusiaannya itu.¹⁴²

Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), setiap tersangka memiliki hak-hak hukum yang wajib dilindungi. Perlindungan tersebut begitu penting, karena seseorang belum dapat dikatakan sebagai pihak yang bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*) diaturnya hak-hak tersebut dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human right*) seorang tersangka yang harus berhadapan dengan penegak hukum. “Dengan dipenuhinya hak-haknya, maka dapat dikatakan telah tercipta suatu peradilan yang adil (*fair trial*), peradilan yang independen (*independence judiciary*), dan pemulihan secara efektif (*effective remedies*) dalam suatu perkara pidana, Salah satu hak tersangka yang perlu diketahui, tambah Heri, yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang Advokat/Pengacara. Artinya, tersangka dapat diberikan penjelasan mengenai hak-hak hukumnya secara independen.

¹⁴⁰ O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Cetakan 2, Bandung: PT. Alumni, 2013, hlm. 60-61.

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 61

¹⁴² *Ibid*.

Hasil wawancara, Bahwa meskipun di Kejaksaan Negeri Bangka telah Menjaga Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penuntutan Pidana secara optimal, namun masih memiliki problematika diantaranya dalam pasal 56 ayat (1) KUHP seorang tersangka/terdakwa wajib didampingi Penasihat Hukum jika dijerat ancaman pidana mati atau lima belas tahun penjara dan bagi mereka yang tidak mampu, dengan ancaman Pidana lima tahun, pada saat tahap II ataupun dalam tahap persidangan acapkali terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dengan dasar terdakwa yang menolak untuk didampingi Penasihat Hukum yang dibuatkan dalam surat pernyataan, seharusnya Kejaksaan Negeri Bangka memiliki pos bantuan hukum bagi terdakwa yang diamanatkan Undang-Undang untuk wajib didampingi. Selanjutnya untuk perkara yang ancaman pidananya dibawah lima tahun, padahal dalam proses penyidikan penyidik sudah menyampaikan hak-hak tersebut kepada seorang yang dipersangkakan, namun tersangka menolak untuk didampingi, sedangkan aturan hukum hanya mengatur yang mewajibkan didampingi Penasihat Hukum untuk orang yang tidak mampu dan diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Sebagaimana salah satu contoh perkara yang terjadi di Kejaksaan Negeri Bangka an. Tersangka Ade Kurniawan perkara pidana Perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 9 (sembilan) bulan. Padahal untuk menghormati dan melindungi hak seorang tersangka segera diadili demi kepastian hukum perkara yang sedang dijalani, ketika berkas perkara dinyatakan lengkap, seorang Jaksa Peneliti yang diperintahkan berdasarkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Peneliti (P-16) segera menerbitkan P-21 (perihal

Hasil Penyidikan sudah lengkap), yang dilanjutkan dengan proses Tahap II/penyerahan tersangka dan Barang Bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum. Jaksa yang ditunjuk sebagai Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum (P-16A) untuk menangani perkara dimaksud dalam proses Tahap II kembali menyampaikan hak-hak kepada seorang tersangka, dan guna menjamin hak tersangka dari kekerasan, tindakan diskriminatif, perlakuan yang berbeda dalam proses penyidikan telah dituangkan secara tertulis kedalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian tersangka (B-4) terkait Benar apa tidaknya sangkaan dalam Berkas Perkara, serta hal lain yang ingin disampaikan. Namun sebaliknya pada saat proses persidangan, seorang tersangka mengakui didepan persidangan bahwa keterangan yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan dibawah tekanan/kekerasan, padahal dalam proses tahap II yang dituangkan kedalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian tersangka (B-4) tersangka mengakui berkas perkara yang dipersangkakan kepadanya benar adanya dan tidak hal lainnya yang disampaikan.

Bahwa hambatan selanjutnya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kejaksaan Negeri Bangka untuk melakukan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan sebagai hak tersangka untuk segera diadili dan keterbatasan Jaksa sebab seorang Jaksa tidak hanya menangani satu bidang saja melainkan bidang lainnya di Kejaksaan mengingat tugas dan fungsi lembaga Kejaksaan yang begitu luas sehingga hal ini membuat rentan sidang dilakukan penundaan padahal dalam hukum acara terdakwa diamanatkan untuk segera mungkin mendapatkan keadilan

yang secepat.¹⁴³

Walaupun secara umum hak-hak tersangka/terdakwa telah dijamin dalam Undang-undang secara penuh dalam rangka penanganan perkara pidana namun masih terdapat beberapa hak-hak yang belum dapat diimplementasikan secara maksimal sesuai dengan amanat Undang-undang yaitu antara lain:

- (1) Hak Tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas dihadapan pemeriksa terutama ditingkat penyidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 52 KUHAP. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor yaitu :
 - a. Tersangka pada umurnya ada pada posisi yang lemah tidak berdaya dan berada dibawah tekanan mental psikologis yang datang dari dalam diri Tersangka (*inner influence*).
 - b. Adanyakemauan/keinginan subyektif dari pemeriksa/penyidik dalam rangka mendapatkan alat bukti yang akurat dalam penyidikan sehingga penyidik berusaha memperoleh keterangan-keterangan yang dikehendaki dari tersangka, dengan demikian tersangka tidak dapat memberikan keterangan yang bebas sesuai hati nuraninya.
- (2) Hak tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi karena ditangkap ditahan dan dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam pasal 68 jo pasal 95 mat 1 KUHAP.

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Ramadhan Nasution, S.H. Ajun Jaksa Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangka (22 Agustus 2023).

Hak tersangka ini pelaksanaan dilapangan ternyata belum dapat dilaksanakan secara maksimal. hal ini antara lain disebabkan :

- a. Pada umumnya Tersangka enggan untuk memperpanjang urusan karena dengan mengajukan gugatan ganti rugi/rehabilitasi tersebut berarti ia harus berkorban lagi waktu tenaga dan biaya;
 - b. Budaya sebageian besar bangsa di Indonesia selain pemisif (pemaaf) juga menganggap bahwa semua keadaan termasuk derita yang telah ia alami (pengkapan, penahanan tersebut) adalah menjadi takdir dan perjalananhidup yang harus ia lalui;
 - c. Gugatan/tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi tersebut besar kemungkinan tidak berhasil karena pada waktunya secara formil tindakan hukum yang dilakukan pejabat yang berwenang (untuk melakukan penangkapan. penahanan) selalu didasarkan pada landasan hukum yang menjadi dasar wewenangnya;
 - d. Gugatan/tuntutan ganti rugi walaupun berhasil dikabulkan hakim realisasinya akan memakan waktu dan proses yang panjang karena secara khusus dana/anggaran untuk pembayaran ganti rugi tersebut belum dianggarkan oleh masing-masing instansi penegak hukum. sehingga untuk realisasi atas putusan hakim tentang pembayaran ganti rugi harus dimintakan secara tersendiri kepada Pemerintah melalui Departemen Keuangan.
- (3) Hak tersangkak untuk mengajukan tuntutan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan baik yang dilakukan oleh

Penyidikan ataupun oleh Penuntut Umum sebagaimana diamanatkan pasal 78,79 KUHAP.

Hak tersangka/terdakwa dimaksud selama ini tidak berjalan dengan efektif sesuai dengan harapan penggugat/penuntut (Tersangkat/terdakwa) atau dengan kata lain sebagian besar tuntutan atau gugatan Praperadilan tersebut gagal dan tidak dikabulkan oleh hakim. Hal ini antara lain disebabkan :

- a. Ketentuan Undang-undang menentukan bahwa “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur; (pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP). Bahwa dengan ketentuan tersebut diatas memberi peluang kepada termohon gugatan praperadilan (penyidik, Penuntut Umum) akan berusaha secepat mungkin untuk melimpahkan dan menyidangkan perkara yang bersangkutan sebelum gugatan perkara tersebut diputuskan oleh hakim. Sehingga begitu pokok perkara telah mulai diperiksa dan perkara gugatan Praperadilan belum putus, maka gugatan Pra peradilan itu dengan sendirinya menjadi gugur.
- b. Seperti halnya pada hak Tersangka untuk menuntut ganti rugi/rehabilitasi maka salah satu faktor penyebab tidak efektifnya hak atas tuntutan peradilan adalah faktor adanya sikap/pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia yang tidak menghendaki berurusan dengan suatu

masalah yang lebih memerlukan pengorbanan waktu tenaga pikiran dan biaya dengan mengajukan gugatan Praperadilan tersebut. Lebih- lebih kalau Tersangka yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan praperadilan ini tidak mempunyai kemampuan yang memadai baik dari segi finansial maupun pengetahuan tentang berperkara di Pengadilan.

Sesuai dengan tujuan KUHAP untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat. dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjtnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Bahwa dalam pelaksanaannya KUHAP harus melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan tersangka Pada dasarnya masyarakat harus dijaga jiwa dan raganya terhadap segala kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang individu. Oleh karenanya untuk memulihkan rasa keadilan didalam masyarakat setiap orang yang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dituntut dandipidana dan berat rinciannya hukuman atau pidana. Tersangka dengan tingkat kesalahan dan rasa keadilan yang ada didalam masyarakat.

Disisi lain terhadap pelaku tindak pidana harus mendapat perlindungan dan diperlakukan secara manusiawi sesuai hak asasinya dan berat ringannya hukuman didasarkan pada tingkat kesalahan dan kualitas perbuatannya. Bahwa

dalam KUHAP telah diatur tentang apa hak-hak Tersangka disamping mengatur pula bagaimana prosedur yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara sebagai penegak hukum melaksanakan fungsi dan perannya dalam proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dimana masing-masing yang menjalankan perannya adalah sebagai Penyelidik, Penyidik Penuntut umum dan Hakim.

Dalam menafsirkan akan makna hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berbeda disamping masing-masing pihak juga berprinsip pada haknya yang ada, hal ini dapat berpengaruh pada hambatan tidak terlaksananya asas yang dikehendaki dalam KUHAP. Hal-hal yang menjadi kendala Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka yang diatur dalam KUHAP antara lain :

- a. Dalam hal penerapan asas praduga tidak bersalah bahwa dengan berlakunya masing - masing hak secara beriringan dan masing-masing pihak berprinsip atas haknya maka pelaksanaan hak tersebut dapat terjadi tumpang tindih yang berakibat hak yang satu tidak dapat terpenuhi. Hal ini dapat dimungkinkan kurangnya pemahaman sebagian masyarakat atas apa yang menjadi hak Tersangka tersebut Dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka apabila memang kecenderungan bahwa diantara aparat penegak hukum justru tidak memenuhi kewajiban sebagai prosedur yang ditentukan dalam KUHAP, maka aspek pengawasan terhadap aparat dimaksud yang menjadikan kendala.
- b. Dalam hal perlindungan hukum terhadap Tersangka khususnya dalam perlindungan keamanan tersangka secara eksplisit belum diatur dalam

KUHAP. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat dimungkinkan terjadi kerancuan dalam penempatan tempat perlindungan keamanan bagi tersangka, mengingat hal tersebut belum diatur dalam KUHAP.

Kendala yang dihadapi berkaitan dengan hak tuntutan rehabilitasi dapat dimungkinkan adanya waktu yaitu dengan adanya batas waktu selama 14 hari dalam mengajukan permohonan rehabilitasi yang apabila melewati batas waktu tersebut terlewat maka hak tuntutan menjadi gugur.

Hasil wawancara, hambatan tersebut berdampak pada tidak maksimalnya upaya Menjaga Hak - Hak Tersangka Dalam Proses Penuntutan Pidana Di Kejaksaan Negeri Bangka; Bahwa secara kuantitas penanganan perkara yang memiliki hambatan tersebut tidak berdampak dalam upaya Menjaga Hak-Hak Tersangka/Terdakwa dalam Proses Penuntutan, namun secara kualitas penanganan perkara menjadi tidak optimal sebab jika mengacu kepada Pasal 56 ayat (1) KUHAP seorang tersangka wajib didampingi Penasihat Hukum dan minimnya Jaksa terkadang membuat penanganan perkara memakan waktu yang cukup lama.¹⁴⁴

Pelaksanaan atau implementasi dari hak-hak Tersangka berupa Asas praduga tidak bersalah dan HAM, perlindungan hukum dan bantuan hukum guna pemulihan hak dan rehabilitasi dalam rangka penegakan hukum di Indonesia belum berjalan dengan maksimal karena adanya hambatan dan kendala perkembangan dunia informasi yang memungkinkan setiap perkembangan informasi, data atau keterkaitan dari segala institusi termasuk dari

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Ramadhan Nasution, S.H. Ajun Jaksa Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangka (22 Agustus 2023).

penyidik/lembaga penegak hukum lain akan mudah terakses oleh pihak luar sehingga masyarakat akan cepat merespon dan dari hasil respon masyarakat bisa positif/bisa negatif termasuk langsung memvonis “bersalah” bagi seorang yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Menyimak dari fakta yang muncul dalam pelaksanaan praktek penanganan perkara pidana, khususnya yang berhubungan dengan hak-hak Tersangka selama ini cenderung menunjukkan belum sepenuhnya hak-hak Tersangka dapat terpenuhi.

B. Solusi Dalam Menjaga Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penuntutan Pidana Di Kejaksaan Negeri Bangka

Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sehingga meskipun seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka, menurut undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, hak-hak Negara tersebut yang diduga telah melakukan tindakan pidana.

Bahwa di dalam KUHAP hak-hak tersangka telah diberikan perlindungan dan bantuan hukum pemilikan hak dan rehabilitasi telah memadai sehingga KUHAP telah menjamin adanya asas praduga tak bersalah serta asas *Equality Before Law* atau asas persamaan di depan hukum; bahwa meskipun secara umum hak telah dijamin dalam undang-undang namun dalam implementasinya belum secara penuh dan masih terdapat beberapa hal yang belum dapat sepenuhnya sesuai dengan amanat undang-undang oleh karena itu

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan laminan hak-hak tersangka yang telah diatur dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain yaitu :

1. Meskipun tidak cukup banyak peraturan Perundang-undangan yang mengatur hak Tersangka akan tetapi dalam pelaksanaan perlu lebih ditingkatkan dari yang telah ada sehingga dapat menjamin kepastian hukum;
2. Perlu ditingkatkan pemahaman masyarakat tentang adanya hak Tersangka;
3. Perlu peningkatan dalam melaksanakan hak tersangka bagi aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran Hak asasi manusia Perlu pembinaan secara teknis dan terus menerus sehingga prosedur dan ketataatan tugas dapat dipenuhi dan kekeliruan dapat dihindari atau setidaknya dapat minimalisir.

Berdasarkan hasil wawancara, Bahwa solusi dari penghambat yang pertama adalah agar Kepolisian Republik Indonesia sebagai Penyidik dan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Penuntut Umum menyediakan Pos Bantuan Hukum di kantor tiap-tiap kantor Kepolisian maupun Kantor Kejaksaan guna pemenuhan hak-hak tersangka dan solusi yang kedua adanya perekrutan Jaksa yang *massif* dan sesuai standart jaksa internasional sehingga dapat pemerataan Jaksa di daerah dapat terlaksana. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian dari dunia Jaksa Internasional yang tergabung dalam *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan *International Association of*

Prosecutor (IAP) sejak tahun 2006, mendapatkan inspirasi melakukan penyesuaian standarisasi dengan Jaksa dunia internasional sebagaimana diatur dalam *Guidelines on The Role of Prosecutor*, yang pada pokoknya mengenai Indenpendensi dalam Penuntutan, keterbukaan dalam penanganan perkara, standarisasi profesionalitas jaksa, serta adanya perlindungan bagi jaksa sehingga solusinya adalah penguatan standarisasi Jaksa itu sendiri.¹⁴⁵

Dalam melindungi tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang maka dalam KUHAP diatur mengenai perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana. Hak-hak tersebut diatur dalam Bab VI (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Perlindungan hukum bagi tersangka dari tindakan yang menyangkut hak asasi tersangka oleh penyidik sangatlah penting. Terutama bagi tersangka yang awam terhadap hukum akan kesulitan untuk meminta maupun menuntut hak-hak yang dimilikinya, oleh karena itu penyidik berkewajiban memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh perlindungan hukum.

Untuk melindungi tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang maka dalam KUHAP diatur mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya terkait dengan hak tersangka dan terdakwa. Meskipun hak-hak tersangka sudah diatur dengan jelas dalam KUHAP namun dalam praktiknya seringkali terjadi pelanggaran dan hambatan dalam proses penyidikan terhadap hak-hak tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait. Perlindungan hukum bagi tersangka dari tindak kekerasan oleh penyidik sangatlah

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Ramadhan Nasution, S.H. Ajun Jaksa Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangka (22 Agustus 2023).

penting. Terutama bagi tersangka yang awam terhadap hukum akan kesulitan untuk meminta maupun menuntut hak-hak yang dimilikinya, oleh karena itu untuk mewujudkan hak-hak tersangka penyidik berkewajiban memberitahukan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka khususnya memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh perlindungan hukum, berhak mendapat bantuan hukum dan hak-hak lainnya, Dalam KUHAP sudah diatur mengenai kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak-hak yang dimiliki tersangka. Agar hambatan - hambatan dalam pemeriksaan penyidikan tidak lagi terjadi dan lebih memperhatikan hak - hak tersangka.

Solusi tersebut efektif Dalam Menjaga Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penuntutan Pidana Di Kejaksaan Negeri Bangka karena solusi itu bersifat universal tidak hanya di Kejaksaan Negeri Bangka. Apalagi nantinya diharapkan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memasukan Kejaksaan dalam Undang-Undang tersebut karena sampai saat ini dalam Undang-Undang Dasar fungsi Kejaksaan hanya disinggung secara eksplisit dalam kekuasaan kehakiman sehingga diharapkan dengan penguatan dalam amandemen Undang-Undang 1945 maka seyogyanya penguatan terhadap menjaga hak tersangka sudah sangat profesional mengingat adanya penguatan secara hukum lembaga Kejaksaan itu sendiri.¹⁴⁶

Penyidik perlu meningkatkan profesionalisme, yaitu bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, tidak melakukan pelanggaran berupa tekanan atau paksaan baik fisik maupun psikis kepada tersangka selama proses

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Ramadhan Nasution, S.H. Ajun Jaksa Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangka (22 Agustus 2023).

pemeriksaan (penyidikan) serta melaksanakan asas praduga tak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum. Terus dibinanya kesadaran penyidik tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga penyidik mengetahui bahwa hak asasi manusia merupakan suatu keadaan hakiki yang tidak dapat diganggu dan harus dihormati serta dijunjung tinggi, kecuali karena adanya suatu kondisi yang sangat memaksa yang tidak dapat dihindari lagi. Walaupun begitu tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada, yang mengatur tentang pengecualian tersebut

Hasil wawancara, Harapannya adalah agar adanya persamaan satu persepsi dalam melakukan pra penuntutan maupun penuntutan kepada tersangka/terdakwa untuk memberikan hak-hak tersangka/terdakwa tanpa harus diminta terlebih dahulu melainkan harus diberikan secara langsung dengan mengacu kepada Undang-Undang, namun demikian tidak dapat kita menampik sebaik apapun sebuah Undang-Undang jika tidak dijalankan dengan tepat bagi pelaksana Undang-Undang maka dapat saja hak-hak tersangka/terdakwa itu terabaikan seperti kalimat yang disampaikan Hakim Mahkamah Agung Belanda Bernardus Maria Taverne (1874-1944) menyatakan “Berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun”. *Geef me goede rechter, goede rechter commissarisen, goede officieren van justitien, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboeken van strafprocessrecht het goede beruken*. Artinya aturan hukum dan penegakan hukum saling mengisi satu sama lain dalam hal ini juga termasuk pemberian hak-hak tersangka/terdakwa itu sendiri yang berkaitan dengan

moralitas.¹⁴⁷

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Landasan hukum perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penuntutan pidana ada banyak piranti hukum yang menjadi landasan dalam perlindungan hak-hak tersebut diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 27 Ayat (1), selanjutnya Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (1). Selain itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 18 Ayat (1) dan (2),

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Ramadhan Nasution. Ajun Jaksa Kepala Sub Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangka (22 Agustus 2023).

kemudian diatur dalam Bab VI (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Hak tersangka juga diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta dalam kanca internasional jaminan atas hak-hak tersangka termuat dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yakni Pasal 9 dan Pasal 11 Ayat (1) dan (2).

2. Penerapan hak-hak tersangka dijalankan oleh penegakan hukum dalam proses penuntutan pidana dalam perspektif hak asasi manusia semuanya telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Yang dimana, setiap orang mempunyai haknya masing-masing dan tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Contoh konkrit dalam penerapan hak-hak tersangka pada proses pra penuntutan di Kejaksaan Negeri Bangka, antarlain : menjelaskan kepada tersangka mengenai hal yang dipersangkakan kepadanya, menunjuk penasihat hukum bila tersangka tidak mampu dan diancam pidana lima tahun atau lebih, dan menyampaikan Surat Perintah Penahanan atas diri tersangka kepada keluarga atau orang yang serumah dengan tersangka, atau orang lain yang dibutuhkan oleh tersangka.
3. Faktor yang menjadi penghambat dalam menjaga hak-hak tersangka dalam proses penuntutan pidana di Kejaksaan Negeri Bangka yaitu pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP dimana seseorang tersangka wajib didampingi Penasihan Hukum jika dijerat ancaman pidana mati atau 15 (lima belas) tahun penjara dan bagi mereka yang tidak mampu, dengan ancaman

pidana 5 (lima) tahun. Pada saat tahap persidangan acapkali terdakwa tidak didampingi Penasihan Hukum dengan dasar terdakwa yang menolak untuk didampingi Penasihan Hukum, seharusnya Kejaksaan Negeri Bangka memiliki Pos Bantuan Hukum bagi terdakwa yang diamanatkan Undang-Undang untuk wajib didampingi. Hambatan selanjutnya kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kejaksaan Negeri Bangka untuk melakukan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan sebagai hak tersangka untuk segera diadili dan keterbatasan Jaksa sebab seorang Jaksa tidak hanya menangani satu bidang saja melainkan bidang lainnya di Kejaksaan mengingat tugas dan fungsi lembaga Kejaksaan yang begitu luas sehingga hal ini membuat rentan sidang dilakukan penundaan padahal dalam hukum acara terdakwa diamanatkan untuk segera mungkin mendapatkan keadilan yang secara cepat.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan, saran yang disampaikan sebagai berikut :

1. Peranan aparat pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, sehingga akan mendapatkan hasil guna yang maksimal. Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, pembangunan di bidang hukum pada dasarnya mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang mencakup segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Seharusnya, Aparat penegak hukum khususnya kejaksaan memahami

benar tentang asas maupun pasal-pasal yang ada dalam Hukum Acara Pidana maupun aturan hukum lainnya terkait hak-hak tersangka, aparat Penegak Hukum harus menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai pedoman dalam memahami, menerapkan dan menafsirkan arti dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal KUHAP dalam wujud penerapannya pada sistem Peradilan Pidana.

3. Terus dibinanya kesadaran penuntut umum tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terhadap tersangka, sehingga penuntut umum mengetahui bahwa hak asasi manusia bagi tersangka/terdakwa merupakan suatu keadaan hakiki yang tidak dapat diganggu dan harus dihormati serta dijunjung tinggi, kecuali karena adanya suatu kondisi yang sangat memaksa yang tidak dapat dihindari lagi. Walaupun begitu tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada, yang mengatur tentang pengecualian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Adrianto, 2010. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, *Skripsi*, (Makassar, Universitas Alauddin).
- Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: SinarGrafika, 2008.
- Andi Hamzah, 2010. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Jakarta : Universitas Trisakti.
- Bambang Sunggono, 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2000. *Pidana dan Pemidanaan*, Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Ashofa, 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- C de Rover, 2000. *To Serve and To Protect : Acuan Universal Penegakan HAM*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusa Media, Bandung.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1987. *Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara*

Pidana. Jakarta Cetakan I. Bina Aksara.

Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Erman Rajagukguk, 2014. *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan, UIN Jakarta.

Erni Widhayanti, 2019. *Hak-Hak Tersangka / Terdakawa di Dalam KUHP*, Yogyakarta; Liberty.

H A Masyur Effend, 1994. *Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta; Ghalia Indonesia.

Jimly Ashidiqqie, 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta.

Koentjoro Purbopranoto, 2000. *Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta; Pratnya Paramita.

Kusuma A, 2009. *Materi Ajar Metodologi Penelitian. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis* (Depok: Universitas Indonesia).

L. J Van Apeldoorn, 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi revisi, Pratnya Paramita, Jakarta.

Lexy J Moleong, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya.

M. Solly Lubis dalam Salim, HS, 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta, Rajawali Pers).

Martiman Prodjohamidjojo, 2005. *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan 1, Jakarta: PT. Pratnya Paramita.

- Marwan Effendy. 2012. *Kapita Selekta Hukum Pidana. Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*. Jakarta: Referensi.
- Mien Rukmini, 2003. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*. PT. ALUMNI, Bandung.
- Miriam Budiardjo, 1999. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- O.C. Kaligis, 2013. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana* Cetakan 2, Bandung: PT. Alumni.
- O. Notohamidjojo, 2011. *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Robert Reiner. 2002. "Justice", dalam *James Panner et.al, to Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Materials)*. London: Butterworths
- Ruslan Renggong, 2014. *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia

Grup.

Satjipto Raharjo, 2000. Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

- Setiono, 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*,
Surakarta;Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto, 2003. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas
Indonesia.
- Soetjipto Rahardjo, 2013. *Persoalan Hukum Di Indonesia*, Bandung:Alumni.
Sudarto. 2012. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. PT Alumni.
- Tasrif, S. (ED), 1999. *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Jakarta: Abardin.
- Tedy Lesmana. 2012. *Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Perspektif Sistem
Peradilan Pidana Indonesia (Bagian III)*.
- Tim penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000. *Kamus
BesarBahasa Indonesia*, Cetakan 3, , Jakarta: Balai Pustaka.
- VN Pillai. 1978. *An Approach to Crime Correction in Devolving Countries*.
Reportfor 1978 and Resource Material Series.
- Wirjono Prodjodikoro, 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia.:* PT. Sumur,
Bandung.
- Zainuddin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah

Alpi Sahari dkk. “Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru” *Jurnal Hukum Vol 14 No 2 Desember 2022*.

Ida Nadirah dkk. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua” *Jurnal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol 8 No 3 Maret 2023*.

Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004.

Syamsuddin Muchtar. Disertasi. “Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana”, 2012.

Tengku Erwinsyahbana dkk. “Pengesampingan Syarat Objektif dan Subjektif Penahanan Dalam Proses Penuntutan Oleh Kejaksaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/PID.SUS/2018/PN.TRT)” *Jurnal Das Sollen Vol 9 No 1 Juni 2023*.

Sulistiyanta. “Tinjauan Krisis Sejarah Terhadap Munculnya Negara dan Hukum Modern”. *Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 2005*.

Triono Eddy dkk. “Wewenang Polri Menyelesaikan Pidana Penipuan dan Penggelapan Arisan Online Melalui Keadilan Restoratif: Perspektif Hukum Islam” *Jurnal SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan*

Ekonomi E- ISSN 2828-3910.

Hj. Masitah Pohan dan Harisman. “Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam
Mewujudkan Keadilan”.

Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana> diakses 20 Mei 2023.

Pengertian Perlindungan Hukum,” <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum> menurut-para-ahli/, diakses tanggal 20 Mei 2023.

Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak “Franchise”, artikel diakses pada 20 Mei 2023 dari [http:// repository. usu.ac.id /bitstream/ 123456789/35732/6/Chapter%20III-V.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35732/6/Chapter%20III-V.pdf).